



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

2021
2026

RENCANA STRATEGIS

Dinas lingkungan Hidup

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan merupakan dokumen yang memuat pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup untuk periode 2021 - 2026. Dokumen ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026.

Dokumen Renstra merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator yang disusun guna mendukung penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kota Balikpapan untuk 5 (lima) Tahun kedepan dan merupakan dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026. Perencanaan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan memuat visi dan misi Kota Balikpapan serta tujuan sasaran dan cara mencapai tujuan kebijaksanaan serta program kinerja yang harus dilaksanakan

Ucapan terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2021 - 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan pelaksanaan program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dapat terukur dan berorientasi pada hasil yang berujung pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kota Balikpapan.

Balikpapan, 01 Desember 2021
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan,



NURSYAMSIARNI D.L.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	6
2.2 SUMBER DAYA	10
2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA	10
2.2.2 SUMBER DAYA ASET	11
2.3 KINERJA PELAYANAN	16
2.3.1 INDEKS TUTUPAN LAHAN	20
2.3.2 INDEKS KUALITAS UDARA	23
2.3.3 INDEKS KUALITAS AIR	33
2.3.4 PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA	42
2.3.5 PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH	43
2.3.5.1 PENANGANAN	43
2.3.5.2 PENGURANGAN	49
2.3.5.3 PERATURAN YANG TELAH DIBUAT	61
2.3.6 PERSENTASE SEKOLAH ADIWIYATA	61
2.3.7 PERSENTASE P3SLH	63
2.3.8 EVALUASI KINERJA (LKJIP)	65



2.3.9 ADIPURA.....	66
2.3.10 NIRWASITA TANTRA.....	67
2.3.11 KAMPUNG IKLIM.....	68
2.3.12 IZIN LINGKUNGAN.....	69
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	70
2.4.1 TANTANGAN	70
2.4.2 PELUANG	71
2.5 HASIL ANALISIS RENCANAN TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS).....	71
2.5.1 HASIL ANALISIS RENCANAN TATA RUANG WILAYAH (RTRW)	71
2.5.2 HASIL ANALISIS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS).....	71
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	76
3.2 TELAAHAN VISI, DAN MISI PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	76
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LHK 2020-2024	80
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	83
3.4.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH	83
3.4.2 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	84
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	84
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	87
BAB V STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	89
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	91
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP.....	95
BAB VIII PENUTUP	98
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi DLH Kota Balikpapan	9
Gambar 2.2. Data Parameter SO ₂ dari Tahun 2016-2020	25
Gambar 2.3. Data Parameter NO ₂ dari Tahun 2016-2020	26
Gambar 2.4. Data Parameter CO dari Tahun 2016-2020	27
Gambar 2.5. Data Parameter O ₃ dari Tahun 2016-2020	27
Gambar 2.6. Data Parameter PM ₁₀ dari Tahun 2016-2020	28
Gambar 2.7. Data Parameter PM 2.5 dari Tahun 2016-2020	28
Gambar 2.8. Alat Pantau Kendaraan Angkutan Sampah	46
Gambar 2.9. Proses Resirkulasi Air Lindi di TPAS Manggar	46
Gambar 2.10. Proses Teknologi Sanitary Landfill di TPAS Manggar	47
Gambar 2.11. Konfersi Gas Methan Menjadi Energi Listrik dengan Penggerak Mobil Bekas.....	48
Gambar 2.12. Proses Flare Gas Methan di TPAS Manggar	48
Gambar 2.13. Pemanfaatan Gas Methan Untuk Masyarakat di TPAS Manggar	48
Gambar 2.14. Pembatasan Kantong Plastik Sekali Pakai	51
Gambar 2.15. Proses Pyrolysis di TPAS Manggar	52
Gambar 2.16. Pemakaian Sedotan Pakai Ulang	53
Gambar 2.17. Pemakaian Kemasan Minum Pakai Ulang	53
Gambar 2.18. Pemakaian Wadah Pakai Ulang Untuk Qurban	54
Gambar 2.19. Imbauan Pengurangan Sampah Plastik RSUD	54
Gambar 2.20. Penyampaian Less Waste Briefing (Panduan Pengurangan Sampah).....	55
Gambar 2.21. Pengolahan Sampah Organik Menjadi Pelet Makanan Ikan	56
Gambar 2.22. Pendaauran ulang Sabun dan Seprai Bekas	56
Gambar 2.23. “Hello RSUD” Menyapa Pengunjung RSUD	57
Gambar 2.24. Biogas dari Kotoran Hewan	57
Gambar 2.25. Tukar Sampah dengan Sembako.....	58
Gambar 2.26. Bayar Ongkos Bus dengan Sampah	59
Gambar 2.27. Abadan “Belanja Daring Menggunakan Sampah”	59
Gambar 2.28. Tas Belanja Pakai Ulang Produk UMKM	60
Gambar 2.29. Penyerahan Kartu BPJS Kepada Warga.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel.2.1. Rekapitulasi Pegawai PNS dan Non PNS DLH	10
Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana DLH.....	11
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dari tahun 2016-2020	17
Tabel 2.4. Pencapaian Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dari tahun 2016-2020.....	18
Tabel 2.5. Data penanaman pohon dari tahun 2016-2020.....	20
Tabel 2.6. Data jumlah tanaman koleksi dari tahun 2016-2020	22
Tabel 2.7. Data jumlah Kunjungan dari tahun 2016-2020	22
Tabel 2.7. Data AQMS di Plaza Balikpapan dari tahun 2016-2020	29
Tabel 2.8. Data AQMS di Perum Balikpapan Baru dari tahun 2016-2020.....	30
Tabel 2.9. Data AQMS di Plaza Rapak dari tahun 2016-2020	30
Tabel 2.10. Data Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Balikpapan Tahun 2016-2020.....	32
Tabel 2.11. Data Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Balikpapan Tahun 2016-2020.....	32
Tabel 2.12. Data jumlah titik pantau DAS/Salter Kota Balikpapan 2016-2020.....	34
Tabel 2.13. Data Indeks Kualitas Air Kota Balikpapan Tahun 2016-2020.....	34
Tabel 2.14. Data Jumlah Izin Air Limbah Tahun 2016-2020	36
Tabel 2.15. Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020	42
Tabel 2.16. Target dan Realisasi Penanganan Sampah Tahun 2016-2020.....	45
Tabel 2.17. Capaian Retribusi Sampah Tahun 2016-2020.....	49
Tabel 2.18. Target dan Realisasi Pengurangan Sampah Tahun 2016-2020.....	50
Tabel 2.17. Jumlah Sekolah Adiwiyata Kota Balikpapan Tahun 2016-2020.....	63
Tabel 2.18. Target dan Realisasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2016-2020	63
Tabel 2.19. Data Penanganan Kasus Lingkungan Hidup ditangani oleh P3SLH Kota Balikpapan Tahun 2016-2020.....	64
Tabel 2.20. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016-2020.....	65
Tabel 2.21. Penghargaan Adipura Kota Balikpapan	66



Tabel 2.22. Penghargaan Program Kampung Iklim Kota Balikpapan.....	68
Tabel 2.23. Data izin lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2016-2020.....	69
Tabel 2.24. Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota Balikpapan	72
Tabel 2.25. Permasalahan Pelayanan berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya...	73
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup.....	76
Tabel 3.2. Keterkaitan Tugas Fungsi DLH dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	78
Tabel 3.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencaapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	79
Tabel 3.4. Tujuan dan Sasaran KLHK Tahun 2020-2024.....	80
Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Pendorong terkait Sasaran Strategi KLHK 2020-2024.....	82
Tabel 3.7. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	85
Tabel 3.8. Nilai Skala Kriteria.....	85
Tabel 3.9. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis.....	86
Tabel 3.10. Perolehan Peringkat.....	86
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.....	88
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.....	89
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.....	92
Tabel 7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (IKU).....	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan Visi Balikpapan sebagai Kota Terkemuka, Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan sesuai kewenangannya berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup. perencanaan ini dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 atau disebut Dokumen Renstra DLH untuk periode 5 (lima) tahun.

Dokumen ini adalah penjabaran operasional dari Visi, Misi dan Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2021 - 2026. Dokumen ini bersifat indikatif, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta indikator spesifik dan terukur pada level organisasi.

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana terdiri dari tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan renstra;
- d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir;
- f. penetapan.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, serta agar saling mendukung dan menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kota Balikpapan.



Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam RKPD, dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi PD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003,

Maka penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya juga akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan, perundangan antara lain :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Karya
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga



dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223)

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan 2021 - 2026;



20. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
21. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2021 - 2026 adalah untuk penyelarasan dan penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengna tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan berdasarkan tantangan dan isu strategis yang dihadapi dengan mengacu pada dokumen RPJMD Kota Balikpapan 2021 - 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan adalah :

1. Menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Sebagai tolak ukur indikator kunci keberhasilan dan media akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan.
3. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat dicapai sesuai target dan berorientasi pada hasil.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 yang terdiri dari 8 Bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengambarkan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Kab/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS, serta isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan pernyataan strategis dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Menjelaskan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Pada Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan akan ketambahan tugas mengelola pertamanan, pembibitan serta pemakaman yang sebelumnya merupakan tugas dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan. Pembentukan sturkur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawahnnya berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan;
2. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan;
3. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

DLH Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, serta tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, DLH Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan program dan kegiatan Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam, kebersihan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. pengkajian teknis dan pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan;



- e. pengawasan dan pengendalian sumber/kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- f. penentuan baku mutu lingkungan;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan penegakan hukum lingkungan, baik secara administrasi, perdata maupun pidana;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah;
- i. pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian serta peningkatan konservasi sumber daya alam;
- j. penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta pemulihan sumber daya alam dan kualitas lingkungan;
- k. penyediaan data, informasi dan pengembangan kapasitas lingkungan;
- l. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun kedepan, DLH Kota Balikpapan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Subbagian, 12 (dua belas) seksi, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut :



Sekretariat	<ul style="list-style-type: none">➤ Sub Bagian Program➤ Sub Bagian Keuangan➤ Sub Bagian Umum
Bidang Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none">➤ Seksi Data dan Informasi Lingkungan➤ Seksi Kajian Dampak Lingkungan➤ Seksi Perlindungan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati
Bidang Kebersihan	<ul style="list-style-type: none">➤ Seksi Pengangkutan Sampah➤ Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan➤ Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">➤ Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan➤ Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Limbah B3➤ Seksi Pengendali Kerusakan Lahan, Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Pesisir
Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">➤ Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup➤ Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup➤ Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	<ul style="list-style-type: none">➤ UPTD TPA Sampah Manggar➤ UPTD Kebun Raya Balikpapan
Kelompok Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none">➤ Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup➤ Pengendali Dampak Lingkungan Hidup



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi DLH Kota Balikpapan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



2.2. Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, total sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel.2.1. Rekapitulasi Pegawai PNS dan Non PNS DLH

Jabatan	Golongan				Pendidikan						Gender	
	IV	III	II	I	S 2	S1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	L	P
Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekretaris Dinas	1					1						1
Kepala Bidang	4					4					2	2
Kasubag		4				3		1			2	2
Kasi	1	10			3	8					6	5
Kepala UPTD		2				2					2	
Fungsional		4	1			4	1				1	4
Bendahara		1	1				1	1				2
Staf		5	23	5		2	1	21	4	5	31	2
Total	6	26	25	5	3	24	3	23	4	5	44	18
Jumlah PNS							62					
Jumlah Non PNS Adm. Perkantoran							24					
Jumlah Non PNS Petugas Pengangkutan Sampah							431					
Jumlah Non PNS Petugas Kebersihan Jalan							305					
Jumlah Non PNS Petugas Kebersihan Atas Air							60					
Jumlah Non PNS Petugas Retribusi							24					
Jumlah Non PNS Penjaga Hutan							22					
Jumlah Non PNS MRF dan ITF							49					
Jumlah Non PNS UPTD Kebun Raya Balikpapan							42					



Jumlah Non PNS UPTD TPAS Manggar	45
Jumlah Non PNS	1.002
Total PNS + Non PNS	1.064

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

2.2.2. Sumber Daya Aset

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, DLH Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana DLH

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	471.224,73	m ²
2	Gedung/Bangunan	790,00	m ²
3	Alat Berat	16	unit
4	Dump Truck	51	unit
5	Arm Roll	20	unit
6	Engkel	8	unit
7	Pick Up	27	unit
8	Sepeda Motor	58	unit
9	Mobil Tangki	8	unit
10	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga/ATV	29	unit
11	Sepeda	20	unit
12	Pemadat Sampah	3	unit
13	Belt Conveyor	2	unit
14	Mesin Bor Lain-lain	1	unit
15	Alat Pengolahan Air Kotor Lain-lain	3	unit
16	Station Wagon	17	unit
17	Gerobak	440	unit



18	Pompa	33	unit
19	Caravan	3	unit
20	Kursi roda	1	unit
21	Drone	3	unit
22	Mesin Ketam	1	unit
23	Mesin Gerinda	1	unit
24	Mesin Kompresor	3	unit
25	Mesin Las Listrik	2	unit
26	Perkakas Bengkel Lain-lain	5	unit
27	Bak Air	2	unit
28	Dongkrak	74	unit
29	Tool Kit Set	2	unit
30	Peralatan Tukang Besi Lain-lain	1	unit
31	Global Positioning System	40	unit
32	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	4	unit
33	Timbangan	13	unit
34	Chain Saw	22	unit
35	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	1	unit
36	Container	116	unit
37	Lemari	57	unit
38	Alat Pencacah Hijauan	14	unit
39	Jala	65	unit
40	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	unit
41	Alat Pengukur Kadar Air (Meisture Terter)	1	unit
42	Rak-rak Penyimpanan	6	unit
43	Alat Laboratorium Lain-lain	9	unit
44	Kubus Apung	180	unit
45	Mesin Ketik	13	unit



46	Mesin Calculator	10	unit
47	Mesin Penghitung Uang	3	unit
48	Mesin Foto Copy (Kertas Folio)	1	unit
49	Rak Besi/Metal	6	unit
50	Rak Kayu	5	unit
51	Filling Besi/Metal	18	unit
52	Peti Uang	3	unit
53	Alat Penghancur Kertas	5	unit
54	Papan Nama Instansi/Pengumuman	244	unit
55	White Board	6	unit
56	Copy Board/Elektrik White Board	1	unit
57	Mesin Absensi	8	unit
58	Overhead Projektor	3	unit
59	Alat Pengaman (Sinyal)	50	unit
60	Display	1	unit
61	Camera	53	unit
62	Rak Kayu	4	unit
63	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	2	unit
64	Meja	113	unit
65	Sofa	8	unit
66	Mesin Penghisap Debu	2	unit
67	Mesin Potong Rumput	33	unit
68	Lemari Es	2	unit
69	AC Unit	61	unit
70	Kipas Angin	4	unit
71	Exhause Fan	1	unit
72	Kompor Listrik	2	unit
73	Kompor Gas	2	unit
74	Piring	12	unit



75	Sendok Makan	6	unit
76	Sendok Teh	6	unit
77	Televisi	13	unit
78	Loudspeaker	10	unit
79	Sound System	4	unit
80	Wireless	11	unit
81	Megaphone	3	unit
82	Mic Conference	6	unit
83	Tangga Alumunium	2	unit
84	Dispenser	18	unit
85	Handy Cam	8	unit
86	Gorden	2	unit
87	Tempat sampah	212	unit
88	Tandon Air	12	unit
89	Cangkir	6	unit
90	Rotary Lamp	15	unit
91	P.C Unit	65	unit
92	Lap Top/Note Book	63	unit
93	Printer	137	unit
94	Scanner	3	unit
95	Plotter	1	unit
96	Hardisk Eksternal	34	unit
97	Server	1	unit
98	Modem	1	unit
99	Proyektor + Attachment	4	unit
100	Microphone/Wireless Mic	1	unit
101	Professional Sound System	1	unit
102	Unintemuptible Power Supply (UPS)	59	unit
103	Digital Audio Storage System	1	unit



104	LCD / Infocus	6	unit
105	Power Supply	1	unit
106	Slide Projector	1	unit
107	Alat Penyimpan Data	11	unit
108	Kompas	2	unit
109	Amplifier	1	unit
110	Telephone (PABX)	1	unit
111	Handy Talky	123	unit
112	Facsimile	2	unit
113	Unit Transceiver UHF Portable	1	unit
114	Antena VHF/FM Transportable	1	unit
115	Senter	80	unit
116	Alat Uji Gas Buang	2	unit
117	Screen	1	unit
118	Stabilizer	5	unit
119	Peralatan Pemcampur Kompos & Bio Stabilizer	2	unit
120	Generator	4	unit
121	Baterai (HT)	50	unit
122	Safety Can	159	unit
123	ALat Kesehatan Kerja Lain-lain	3	unit
124	Standard Gas Generator	1	unit
125	Mesin Proses Lain-lain - Pyrolysis	1	unit
126	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain - ATV	1	unit
127	Mesin Kompresor	4	unit
128	Peralatan Tukang Kayu Lain-lain	1	unit
129	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	3	unit
130	Mesin Listrik Standar	3	unit
131	Rak Besi/Metal	2	unit



132	Tenda	47	unit
133	Mesin Jahit	2	unit
134	Tangga Alumunium	1	unit
135	Circuit Closed Televison (CCTV)	6	unit
137	P.C Unit/Personal Komputer	51	unit
138	Alat Pemadam Kebakaran	11	unit
139	Cicle saw table	1	unit
140	Clino Meter	1	
141	Alat Pengukur suhu badan (Thermometer Gun)	3	unit

Sumber : Data Aset Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan

Tingkat capaian kinerja DLH Kota Balikpapan (berdasarkan sasaran/target pada Rencana Strategis DLH Kota Balikpapan 2016 – 2021) dapat dilihat pada berikut ini :



Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dari Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan		Skor Indeks Tutupan Lahan	48,12	48,12	48,17	48,22	48,27	48,12	48,12	48,15	48,24	55,40	100,00	100,00	99,96	100,04	114,77
2	Meningkatnya Indeks Pencemaran Udara		Skor Indeks Pencemaran Udara	91,3	91,8	92,34	92,84	93,34	92,4	97,9	84,93	88,42	88,92	101,20	106,64	91,98	95,24	95,26
3	Meningkatnya Indeks Pencemaran Air		Skor Indeks Pencemaran Air	40,8	41,3	41,8	42,3	42,8	51,5	42,1	49,5	47,9	40,9	126,23	101,94	118,42	113,24	95,56
4	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Lingkungan Hidup		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	70%	100%	100,00	100,00	70,00	70,00	100,00
5	Meningkatnya Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan		Persentase Pengangkutan Sampah ke TPA		62,91%	62,41%	61,91%	61,41%		64,79%	74,43%	74,94%	75,45%		102,99	119,26	121,05	122,86
			Persentase Pengolahan Sampah dari Sumbernya		21,80%	22,80%	23,80%	24,80%		22,93%	19,22%	20,19%	22,14%		105,18	84,30	84,83	89,27
6	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Ketaatan terhadap Hukum Lingkungan		Persentase sekolah adiwiyata	43,27%	48,96%	74%	76%	78%	46%	73,93%	74%	76%	82%	105,75	151,00	100,00	100,00	104,64

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



Tabel 2.4. Pencapaian Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dari Tahun 2016-2020

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	213.105.504	47.031.867.831	47.072.521.903	73.815.868.500	70.673.093.300	193.068.004	44.129.511.692	41.763.513.738	63.473.296.727	57.813.217.845
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.724.397.579	375.520.200	1.212.700.000	4.292.974.390	4.480.000.000	1.693.879.011	350.859.790	1.022.226.645	3.770.058.034	1.736.910.593
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	6.787.837.062	1.298.602.450	2.928.600.480	5.100.000.000	6.855.000.000	6.105.116.521	1.273.375.130	2.614.690.997	3.957.821.292	3.967.503.439
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	820.390.600	135.000.000	383.500.000	550.000.000	825.000.000	647.814.046	123.219.700	239.587.060	469.109.224	391.998.341
PEMANTAPAN PROGRAM ADIWiyATA	181.777.224	60.537.600	98.500.000	150.000.000	200.000.000	157.198.624	54.936.400	76.772.300	125.148.280	108.151.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.566.629.500	4.293.498.580	2.834.085.000	2.867.096.672	2.956.116.700	1.377.339.724	3.364.639.134	2.526.128.808	2.479.627.261	2.044.513.947
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.506.805.860	8.143.229.000	11.380.122.000	11.281.567.000	11.089.724.000	4.296.721.855	7.255.057.462	11.046.835.199	10.753.422.934	9.672.722.262



Dokumen Rencana Strategis
Dinas Lingkungan Hidup 2021 - 2026

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
***)	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	90,60	93,83	88,72	85,99	81,80	59.648.337.883,50	51.794.885.000,50
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	98,23	93,43	84,29	87,82	38,77	2.590.298.647,50	1.720.013.765,50
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	89,94	98,06	89,28	77,60	57,88	4.045.550.732,50	2.953.347.714,50
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	78,96	91,27	62,47	85,29	47,51	473.375.000,00	305.978.581,25
PEMANTAPAN PROGRAM ADIWIYATA	86,48	90,75	77,94	83,43	54,08	127.259.400,00	91.251.995,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	87,92	78,37	89,13	86,49	69,16	3.237.699.238,00	2.603.727.287,50
BELANJA TIDAK LANGSUNG	95,34	89,09	97,07	95,32	87,22	10.473.660.500,00	9.682.009.464,25

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



2.3.1. Indeks Tutupan Lahan

a. Pengelolaan Hutan Kota/Ruang Terbuka Hijau

Kota Balikpapan memiliki Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung Sungai Manggar, serta mengelola 16 kawasan hutan kota dengan total luas hutan kota keseluruhan 285,6 Ha. Dalam rangka meningkatkan indeks tutupan lahan, beberapa kegiatan dilaksanakan dengan melakukan penanaman pohon baik oleh masyarakat, perusahaan swasta maupun pemerintah. Data penanaman pohon dari tahun 2016 - 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Data penanaman pohon dari tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Penanaman	Luas Lahan (Ha)
1	2016	86.190	185
2	2017	63.789	97,62
3	2018	25.099	25,32
4	2019	27.100	38
5	2020	3.382	8
Total		119.370	168,94

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Selain melakukan penanaman pohon, juga dilaksanakan rehabilitasi mangrove yang mengalami kerusakan di beberapa lokasi hutan mangrove. Kegiatan penanaman pohon dan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan selain untuk meningkatkan indeks tutupan lahan juga diharapkan dapat membantu program pengendalian banjir. Penanaman mangrove di kawasan DPML Teritip dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Pesisir di Kawasan Mangrove Pesisir Wilayah Balikpapan Timur, dengan sumber pendanaan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020. Area penanaman dilaksanakan pada kawasan Area Penggunaan Lain (APL) seluas 1 hektar dengan jarak tanam 3 m x 2 m. Jenis bibit mangrove yang ditanam adalah *Rhizophora Mucronata* sebanyak 1.600 bibit.

Metode penanaman dilakukan dengan 2 macam, yaitu 50% dengan metode penanaman menggunakan ajir dan 50% dengan metode penanaman menggunakan paralon. Hal ini bertujuan untuk menahan tanaman agar tidak roboh akibat terpaan angin dan gelombang di area DPML Teritip dikarenakan letak/posisi DPML Teritip berbatasan dengan perairan terbuka sehingga mengalami terpaan gelombang laut dan angin yang cukup kencang.



Berdasarkan hasil uji coba ini, diketahui bahwa metode penanaman dengan menggunakan pipa paralon tidak efektif karena bibit mangrove patah akibat terkena permukaan pipa paralon dan pipa paralon rebah terbawa gelombang laut. Sedangkan penanaman mangrove dengan menggunakan ajir yang terbuat dari kayu ulin dan tanpa ajir yang ditanam dengan kedalaman lubang tanam 30 cm menghasilkan tanaman dengan tingkat hidup yang lebih tinggi dan dapat hidup dengan baik dan tahan terhadap gelombang laut. Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) dilaksanakan pada tahun 2021 dan akan dilaksanakan penambahan area penanaman mangrove seluas 1 hektar di kawasan DPML Teritip.

Pada tahun 2018 terdapat beberapa kegiatan yaitu penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah bukit radar seluas 41,6 Ha dan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah mangrove center graha indah seluas 295,76 Ha. Pada tahun 2019 dilaksanakan beberapa kegiatan fisik berupa pemeliharaan jembatan hutan kota margomulyo dan pemeliharaan pagar hutan kota telagasari, serta pembangunan pagar hutan kota praja bhakti, hutan kota belt korpri dan hutan kota margomulyo. Pada tahun 2020 ada dua kegiatan penyusunan DED dan supervisi pembangunan pagar pengamanan hutan kota margomulyo dan penyusunan DED dan supervisi pembangunan gapura, toilet dan halaman parkir hutan kota telagasari. Pada tahun 2019 Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam Dokumen Kajian Pengendalian Banjir, yang salah satu rekomendasinya adalah menambah ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk pengendalian banjir. Berdasarkan hasil kajian tersebut, pada tahun 2020 DLH Kota Balikpapan menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau. Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi dokumen perencanaan pengadaan tanah RTH Kawasan Olahraga Terpadu (KOT) dan dokumen perencanaan pengadaan tanah RTH DAS Ampal Sub DAS Posindo. Adapun perkiraan total luasan lahan yang akan dibebaskan adalah 6,4 Ha di beberapa titik lokasi dalam Kawasan Olahraga Terpadu (KOT) dan seluas 11,9 Ha untuk RTH DAS Ampal Sub DAS Posindo.

b. Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan juga memiliki UPTD Kebun Raya Balikpapan yang mengelola Kawasan Kebun Raya Balikpapan seluas



309,22 Hektar dan merupakan satu-satunya Kebun Raya di Provinsi Kalimantan Timur. Kebun Raya Balikpapan merupakan tempat konservasi tanaman ex-situ yang dikoleksi sesuai kaidah perkebunrayaan. Sejak Tahun 2016 sampai dengan 2020 jumlah tanaman koleksi yang telah ditanam dan jumlah koleksi anggrek terus meningkat, ini tidak lepas dari kegiatan rutin eksplorasi ke kawasan-kawasan yang ada di Kalimantan guna mendapatkan jenis tanaman baru untuk dapat dikoleksi di Kebun Raya Balikpapan. Data jumlah tanaman koleksi dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.6. Data jumlah tanaman koleksi dari tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Koleksi yang ditanam	Jumlah Koleksi Anggrek
1	2016	2.688	2.036
2	2017	2.792	2.084
3	2018	2.874	1.809
4	2019	3.231	1.907
5	2020	3.955	1.867

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Tidak hanya tempat konservasi, Kebun Raya Balikpapan merupakan tempat pendidikan, penelitian, jasa lingkungan dan wisata lingkungan. Dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 jumlah kunjungan di Kebun Raya Balikpapan sangat meningkat dari kunjungan anak sekolah, peneliti, WNA hingga kunjungan umum dikarenakan UPTD Kebun Raya Balikpapan menawarkan beberapa program dan wisata baru serta fasilitas kunjungan yang cukup membuat pengunjung menjadi nyaman di Kebun Raya Balikpapan. Akan tetapi sejak pandemi Covid-19 Tahun 2020 jumlah kunjungan di Kebun Raya Balikpapan menurun drastis karena ditutupnya kawasan Kebun Raya Balikpapan selama pandemi. Jumlah kunjungan di Kebun Raya Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7. Data jumlah Kunjungan dari tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)
1	2016	21.277
2	2017	63.264
3	2018	64.831
4	2019	60.869



5	2020	15.400
---	------	--------

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Kebun Raya Balikpapan akan terus menambah tanaman koleksi dan akan terus mengembangkan wisata lingkungan dengan membuat program, wisata dan inovasi baru agar Kebun Raya Balikpapan semakin dikenal di Nasional maupun Internasional.

c. Pengelolaan Taman Kota

Capaian kinerja pelayanan ini dinilai berhasil karena dapat melampaui target renstra yang telah ditetapkan. Capaian indikator ini berturut-turut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah, 279% di tahun 2018, 241 % di tahun 2019 dan 526% di tahun 2020.

Selain karena penambahan luas taman karena peningkatan taman yang dilaksanakan dengan pembiayaan APBD 2017-2020, penambahan luas taman kota juga terjadi karena adanya penyerahan PSU berupa RTH di Perumahan Balikpapan Permai dan di Perumahan Balikpapan Baru kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Keberhasilan penambahan luas taman kota ini juga dibarengi dengan penambahan fasilitas taman yang responsif gender. Taman – taman kota di Balikpapan yang merupakan ruang publik bagi masyarakat Kota Balikpapan sebagian besar telah dilengkapi dengan sarana untuk lansia, disabilitas dan bahkan juga tersedia taman dengan konsep ruang bermain ramah anak (RBRA) yang ada di taman tiga generasi

2.3.2. Indeks Kualitas Udara

Metode pemantauan kualitas udara ambien terdiri dari metode manual dan otomatis. Metode manual dilakukan dengan cara pengambilan sampel udara terlebih dahulu lalu dianalisis di laboratorium. Metode manual tersebut dibedakan lagi menjadi metode passive dan aktif. Metode otomatis dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat mengukur kualitas udara secara langsung sekaligus menyimpan datanya.

Parameter udara ambien minimal yang wajib dipantau dengan mempertimbangkan parameter dominan dari berbagai sumber pencemar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara meliputi Sulfur Dioksida (SO₂), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO₂), Oksidan (O₃), dan PM₁₀. Selain itu pada saat pemantauan kualitas udara ambien harus dilakukan pengukuran parameter meteorologi yaitu arah dan kecepatan angin, kelembaban dan suhu



udara serta intensitas radiasi matahari karena merupakan media perantara dan penyebaran pencemar hingga ke penerima/reseptor

a. Pemantauan Kualitas Udara Ambien (24 Jam)

Pengukuran kualitas udara ini telah dilaksanakan dengan periode 1 (satu) sekali bekerjasana dengan laboratorium yang tersertifikasi pada 9 (delapan) lokasi dengan kepadatan dan mobilitas tinggi yang dapat memberikan dampak pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak serta 3 (lokasi) ruas jalan utama sebagai lokus pemantauan jalan raya (*roadside monitoring*) pada program langit biru, lokasi tersebut juga mengacu pada tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

1. Kantor Kelurahan Karang Joang pada koordinat 1'10'44.17"S 11'52'51.46"E untuk perwakilan lokasi Industri, Perdagangan dan Jasa
2. Halaman SMA Negeri III pada koordinat 1'13'26.45"S 116'49'01.49"E untuk perwakilan Lokasi Pendidikan dan Permukiman
3. Simpang Rapak pada koordinat 1'14'30.53"S 116'50'06.89"E untuk perwakilan lokasi Perdagangan dan Jasa
4. Pelabuhan Semayang pada koordinat 1'16"17.32"S 116'48'28.58"E untuk perwakilan Lokasi Pelayanan Jasa Transportasi Laut
5. Simpang Plaza Balikpapan pada koordinat 1'16'38.14"S 116'50'18.80"E untuk perwakilan lokasi Perdagangan dan Jasa
6. PLTD Gunung Malang pada koordinat 1'15'46'64"S 116'50'26.56"E untuk perwakilan Lokasi Permukiman dan Jasa
7. Bandara SAMS Sepinggian pada koordinat 1'15'43'08"S 116'54'1.18"E untuk Lokasi Pelayanan Jasa Transportasi Udara
8. TPA Manggar pada koordinat 1'12'40.80"S 116'56'29.18"E untuk Lokasi Pemrosesan Sampah Kota
9. Permukiman terdekat area TPA Manggar pada koordinat 1'12'36.81"S 116'56'21.06"E

Dan juga 3 (tiga) ruas jalan utama berikut yang merupakan pemantauan tepi jalan (*roadside monitoring*) sebagai rangkaian kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) pada program langit biru

1. Ruas Jalan Yos Sudarso pada koordinat 1'14"42.44"S 116'49'41.70"E
2. Ruas Jalan MT. Haryono pada koordinat 1'13'26.36"S 116'57'51.96"E
3. Ruas Jalan Mulawarman pada koordinat 1'15'23.04"S 116'52'05.58"E




Berikut data tren kondisi selama 5 (Lima) tahun berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2020, pada beberapa parameter utama yang sangat berpengaruh pada kesehatan manusia sebagai berikut :

a. Parameter SO₂

Gas SO₂ (sulfur dioksida), merupakan gas polutan yang banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung unsur belerang seperti minyak, gas, batubara, maupun kokas.

Gambar 2.2. Data Parameter SO₂ dari Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Pada hasil pengukuran yang tergambar pada grafik terlihat hasil yang cukup tinggi pada lokasi depan Plaza Balikpapan, Pelabuhan Semayang, Plaza Rapak dan Karang Joang lokasi tersebut merupakan daerah dengan dengan kepadatan Transportasi dimana polutan SO₂ bersumber dari sisa pembakaran bahan bakar kendaraan, serta pada lokasi Gunung Malang dimana selain padat kendaraan transportasi lokasi ini juga sangat berdekatan PLTD Gunung Malang. Pada tahun 2016 bahkan melewati ambang batas baku mutu yaitu 150 µg/m³ pada tahun 2016 dan menurut pada tahun berikutnya hal ini dimungkinkan karena adanya peningkatan kualitas bahan bakar yang digunakan dan kualitas mesin kendaraan yang digunakan. Khusus untuk lokasi Gunung Malang nilai SO₂ yang menurun juga disebabkan sudah tercukupinya pasokan listrik dikota Balikpapan sehingga PLTD Malang hanya difungsikan pada kondisi darurat.


b. Parameter NO₂

Ambang baku mutu sesuai dengan PP 41 tahun 1999 untuk parameter NO₂ 1 jam pengukuran adalah 400 µg/m³ dan untuk 24 jam Pengukuran adalah 150 µg/m³. Pada hasil pengukuran yang tergambar



pada grafik pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dilakukan pengukuran selama 1 jam dan pengukuran selama 24 jam pada tahun 2019 dan 2020 dengan hasil pada semua lokasi tidak ada yang melebihi baku mutu, tetapi pada pada tahun 2016 beberapa lokasi memiliki kandungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi yang lain seperti Plaza Rapak, Plaza Balikpapan, Karang Joang dan kawasan Gunung Malang, yang disebabkan emisi kendaraan bensin dan solar akibat kurang sempurnanya proses pembakaran pada mesin kendaraan bermotor.

Gambar 2.3. Data Parameter NO2 dari Tahun 2016-2020




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

c. Parameter CO

Ambang baku mutu sesuai dengan PP 41 tahun 1999 untuk parameter CO adalah untuk 1 jam pengukuran adalah 30.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan untuk 8 jam Pengukuran adalah 10.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Pada hasil pengukuran yang tergambar pada grafik pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dilakukan pengukuran selama 1 jam dengan hasil pada semua lokasi tidak ada yang melebihi baku mutu demikian juga pada tahun 2019 dan 2020, tetapi pada beberapa lokasi cukup tinggi pada lokasi Gunung Malang, Pelabuhan Semayang Plaza Rapak hal ini disebabkan pada lokasi tersebut banyak sumber emisi bergerak dari transportasi dan juga sumber tidak bergerak seperti genset.



Gambar 2.4. Data Parameter CO dari Tahun 2016-2020




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

d. Parameter O₃

Ambang baku mutu sesuai dengan PP 41 tahun 1999 untuk parameter O₃ selama 1 jam Pengukuran adalah 235 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Pada hasil pengukuran yang tergambar pada grafik pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah dilakukan pengukuran dengan hasil pada semua lokasi tidak ada yang melebihi baku mutu. Oksidan (O₃) atau yang biasa disebut Radikal Bebas merupakan molekul-molekul yang sangat reaktif di dalam tubuh dan pada hakekatnya dapat merusak bio molekul penting di dalam sel-sel, termasuk DNA. Hal ini merupakan penyebab utama penyakit fatal seperti serangan jantung, kanker hingga penuaan dini.

Gambar 2.5. Data Parameter O₃ dari Tahun 2016-2020




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



e. Parameter Partikulat (PM (Particulate Matter) 10 & 2,5)


Partikulat merupakan polutan udara yang banyak mempengaruhi kesehatan masyarakat. Bahan partikel dapat dalam berbagai bentuk dan ukuran, dapat berupa bahan padat, cair atau percik udara. Bahan partikulat dibagi dalam 2 kelompok besar, bahan yang lebih besar disebut PM 10 dan yang lebih kecil yaitu PM 2,5. Ambang baku mutu sesuai dengan PP 41 tahun 1999 untuk parameter PM 10 selama 24 jam Pengukuran adalah $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Sementara PM 2.5 belum memiliki baku mutu. Pada hasil pengukuran yang tergambar pada grafik pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah dilakukan pengukuran dengan hasil pada semua lokasi tidak ada yang melebihi baku mutu. Partikulat berasal dari kurang sempurnanya proses pembakaran.

Gambar 2.6. Data Parameter PM10 dari Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Gambar 2.7. Data Parameter PM 2.5 dari Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



b. Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis (SPKUA)

Pemantau kualitas udara otomatis terdiri dari Portable Analyzer permanen (fixed station) dan Automatic Air Quality Monitoring System (AQMS) (fixed station). Portable Analyzer permanen (fixed station) yang dipasang di lokasi tertentu, dan mengukur kualitas udara ambien secara kontinyu 24 jam secara terus menerus dan bergerak (mobile station), dan mengukur kualitas udara ambien minimal 7 (tujuh) hari secara terus menerus.

Sedangkan pengukuran secara terus menerus digunakan Air Quality Monitoring System (AQMS) yang terpasang pada tepi jalan raya yang padat lalu lintas, pada kawasan perdagangan dan pada pemukiman. Penggunaan alat otomatis dikota Balikpapan sudah sejak tahun 2015 pada 3 titik lokasi yaitu lokasi komersial (Plaza Balikpapan, permukiman (Perumahan Balikpapan Baru) dan transportasi (Plaza Rapak), sebagaimana diatur dalam Permen LH Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara, kendala mahalnnya biaya pemeliharaan dan kerentanan alat sejak tahun 2020 alat yang masih aktif hanya 2 lokasi yaitu Plaza Balikpapan dan Perumahan Balikpapan Baru dengan parameter PM2.5, SO2 dan NO2 berikut data jumlah hari baik yang tersedia dari pemantauan secara otomatis pada 3 stasiun AQMS sejak tahun 2016 sampai dengan 2020

Tabel 2.7. Data AQMS di Plaza Balikpapan dari tahun 2016-2020

	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
CO	354	356	363	280	220
O₃	352	355	363	280	251
NO₂	354	357	360	280	109
SO₂	354	357	363	280	52
PM₁₀	205	212	280	202	-
PM_{2,5}		-	-	-	278

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



Tabel 2.8. Data AQMS di Perum Balikpapan Baru dari tahun 2016-2020

	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
CO	114	Rusak	Rusak	154	38
O₃	116	Rusak	Rusak	150	38
NO₂	116	Rusak	Rusak	154	202
SO₂	116	Rusak	Rusak	154	250
PM₁₀	7	Rusak	Rusak	150	-
PM_{2,5}	-	-	-	-	286

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Tabel 2.9. Data AQMS di Plaza Rapak dari tahun 2016-2020

	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
CO	131	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
O₃	131	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
NO₂	130	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
SO₂	131	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
PM₁₀	92	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
PM_{2,5}	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

c. Pemantauan udara dengan metode manual pasif Passive Sampler

Pengambilan sampel dengan metode passive sampler telah dilakukan pada 4 (Empat) lokasi pada kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi dengan frekuensi pemantauan 1 (satu) kali dalam I (satu) semester pada sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini juga dilaksanakan oleh Kementerian KLHK dengan 4 (empat) perwakilan lokasi yang sama tetapi di titik yang berbeda sejak tahun 2020.

d. Pemantauan Udara dengan metode Manual Aktif Gent Sampler

Pelaksanaan kegiatan kajian dan monitoring kualitas udara ambien yang telah dilakukan di 16 kota di Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada kerjasama BATAN dan KLHK serta melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kota. Adapun 16 kota yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palangka Raya, Balikpapan, Makassar, Manado, Ambon, Jayapura, Denpasar dan Mataram. Pada laporan ini disajikan data karakterisasi kualitas udara masing-masing kota serta perbandingannya



dengan kota lainnya. Kegiatan sampling dilaksanakan menggunakan peralatan pencuplik udara GENT. Data kualitas udara yang dilaporkan meliputi konsentrasi massa partikulat udara ambien (PM_{2,5} dan PM₁₀), Black Carbon (BC) dan berbagai konsentrasi unsur seperti Mg, Al, Si, S, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Zn dan Pb. Pelaporan data kualitas udara telah diberikan untuk pada hasil sampling periode 2016 - 2017. Secara umum kegiatan pelaksanaan sampling pada periode 2016-2017 di kota Balikpapan telah terlaksana dengan baik dalam melakukan sampling selama 24 jam. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif diharapkan pelaksanaan sampling selanjutnya dapat dilakukan konsistensi sekali seminggu. Hasil pemantauan PM_{2,5} menunjukkan rerata nilai PM_{2,5} Balikpapan tahun 2016-2017 berada dibawah baku mutu tahunan sebesar 15 µg/m³. Sedang rasio PM_{2,5} terhadap PM₁₀ memiliki rerata sebesar 0,545 yang menunjukkan bahwa kontribusi sumber antropogenik diperkirakan sebesar 54.5%. Kandungan konsentrasi BC bervariasi dan secara umum berkontribusi rata-rata sekitar 15.1% dari konsentrasi massa PM_{2,5}. Analisis lebih detail terkait karakterisasi berbagai unsur yang terdapat pada PM_{2,5} telah dilakukan menggunakan XRF dan hasil yang diperoleh telah menunjukkan secara kuantitatif konsentrasi berbagai unsur seperti Mg, Al, Si, S, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Zn dan Pb. Dibandingkan dengan pengukuran pada kota lain, konsentrasi unsur logam berat di kota Balikpapan relatif lebih rendah dibandingkan dengan 15 kota pemantauan lainnya. Berdasarkan konsentrasi PM_{2,5} dapat ditunjukkan bahwa kualitas udara Balikpapan masih berkategori baik dan diharapkan dapat dijaga dan dipertahankan.

Dari beberapa metode pemantauan kualitas udara yang digunakan hanya beberapa metode yang dapat digunakan sebagai data perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) karena harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Parameter pencemar udara: SO₂ dan NO₂
2. Lokasi sampling minimal 4 lokasi: Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat) Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya) Pemukiman padat penduduk (urban background) Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi)
3. Metode pemantauan: Otomatis dan atau Manual dengan kriteria kualitas udara rata rata data tahunan



4. Data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
 - a. Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 4 hari x 7 kali, atau 14 hari x 2 kali)
 - b. Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan @24 jam atau 1 hari)
 - c. AQMS Fixed Station minimal : 85% data, dan 65% data (238 hari per tahun) □ 1 kali saja
 - d. AQMS Mobile station: 20 data harian/bulan □ 240 data harian/tahun atau 480 data jam-an /bulan
5. Rumus Indeks Kualitas Udara

$$IKU = \text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Berikut adalah capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Balikpapan dengan penjelasan terkait rumus yang digunakan jumlah titik, metode pemantauan dan parameter yang digunakan. Dimana terjadi selisih atau penurunan capaian pada tahun 2018 dikarenakan adanya perubahan rumus dan data metode pemantauan yang digunakan yaitu Passive Sampler

Tabel 2.10. Data Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018*	2019	2020
Target IKU	91.3	91.8	92.3	92.8	93.3
Realisasi IKU	92,4	97.92	84.93	88.42	88.92
% Capaian	99.45%	106.67%	92.02%	95.28%	95.26%
% Selisih Capaian Tahun Sebelumnya	-	(+) 5.97%	(-) 13.27%	(+) 4.11%	(+) 0.57%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Tabel 2.11. Data Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016 - 2017	2018 - 2020
1	Rumus	$IP\ NO_2 = (-0,2 \times (0,177 \times C\ NO_2) + 100$ $IP\ SO_2 = (-0,2 \times (0,625 \times C\ SO_2) + 100$	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ <p>Ieu = 50% Indeks SO₂ + 50% Indeks NO₂</p>



2	Jumlah dan lokasi titik pantau	1 lokasi (Balikpapan Plaza – Transportasi)	4 lokasi (KLHK/DLH Prov. Kaltim) Perum. Pertamina / Rusunawa Km. 07 (Permukiman); Telkom MT. Haryono / Kantor BMKG (Transportasi); Kel. Manggar / PT. KRA – Km.13 (Industri); DLH / Telkom Jln. A. Yani (Perkantoran)
3	Metode Pemantauan	Otomatis menggunakan Air Quality Monitoring System	Passive Sampler
4	Parameter Pengukuran	SO ₂ dan NO ₂	SO ₂ dan NO ₂
5	Standar baku mutu	PP 41/1999 SO ₂ = 60 µg/Nm ³ NO ₂ = 100 µg/Nm ³	Baku Mutu Udara Ambien Referensi European Union SO ₂ = 20 µg/m ³ NO ₂ = 40 µg/m ³

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

2.3.3. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks kualitas air ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan. Perhitungan Indeks Kualitas Air pada tahun 2017 sampai dengan 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/2018 tentang Pedoman Penetapan Indeks Kualitas Lingkungan, yang menyatakan bahwa perhitungan IKLH untuk Indeks Kualitas Air (IKA) dengan melakukan pemantauan kualitas air sungai untuk parameter Total Suspended Solid (TSS), Disolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Fosfat, Fecal Coli dan Coliform (7 parameter).

Sedangkan pada tahun 2020, perhitungan Indeks Kualitas Air telah berubah sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020, tanggal 4 Desember 2020, Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, dimana perhitungan IKLH untuk Indeks Kualitas Air (IKA) dengan melakukan pemantauan kualitas air sungai untuk parameter, pH, Total Suspended Solid (TSS), Disolved Oxygen



(DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Fosfat, Fecal Coli dan Nitrat (8 parameter).

Perhitungan Indeks Kualitas Air dilakukan dengan melakukan pemantauan melalui Kegiatan Program Kali Bersih (Prokasih) pada titik pantau yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis DLH Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dan dengan menggunakan rumus perhitungan IPA.

Kegiatan Program Kali Bersih (Prokasih) dilaksanakan setiap tahunnya dengan melakukan pemantauan kualitas air bersih di beberapa titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS)/ Saluran Terbuka (Salter) yang mewakili titik di wilayah hulu, tengah dan hilir. Berikut jumlah titik pantau DAS/Salter pada tahun 2016-2020 :

Tabel 2.12. Data jumlah titik pantau DAS/Salter Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	51,7% 19 Das/Salter	45.24% 19 Das/Salter	62% 26 Das/Salter	79% 33 Das/Salter	95% 40 Das/Salter
Hasil	12 Das/Salter	12 Das/Salter	19 Das/Salter	33 Das/Salter	38 Das/Salter

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Berikut adalah Capaian Indeks Kualitas Air/Indeks Pencemaran Air Kota Balikpapan pada tahun 2016 – 2020 :

Tabel 2.13. Data Indeks Kualitas Air Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	40,8	41,3	41,8	42,3	42,8
Hasil	51,5	42,1	49,5	47,9	40,94

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Dari tabel di atas terdapat penurunan IKA pada tahun 2019 dan tahun 2020. Penurunan Nilai IKA pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, dikarenakan dipengaruhi faktor alam, yaitu musim kemarau yang lebih panjang, sehingga beberapa aliran sungai ataupun saluran yang berada di sekitar pemukiman cenderung menjadi saluran pembuangan dari kegiatan domestik. Selain itu, jumlah titik pantau pada tahun 2019 adalah 78 titik atau sebanyak 33 DAS/Salter, jika dibandingkan dengan jumlah titik pantau tahun 2018 yaitu sebanyak 57 titik atau 19 DAS/Salter, ada kenaikan jumlah titik pantau sebanyak 21 titik pantau. Tetapi, bila dibandingkan dengan target renstra tahun 2019, nilai IPA masih diatas target capaian. Pencapaian target



IKA per tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2019 masing-masing 101,9%, 118,4% dan 113,3.%

Sedangkan diketahui bahwa nilai IKA Tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tidak mencapai target tahunan menjadi sebesar 95,6%. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya :

1. Peningkatan jumlah titik pantau air sungai sebanyak 28 titik, dari 78 titik atau 33 DAS pada tahun 2019 menjadi 106 titik atau 38 DAS pada tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi perhitungan Indeks Pencemaran, 28 titik pantau tambahan pada tahun 2020 termasuk dalam kategori Cemar Ringan dan Cemar Sedang.
2. Perubahan parameter dan acuan baku mutu air dalam perhitungan indeks pencemaran untuk penentuan nilai IKA, yaitu penambahan parameter pH dan Nitrat, pengurangan parameter Total Coliform, dan penggunaan baku mutu air Kelas 1 menjadi Kelas 2.
3. Perubahan bobot pada transformasi nilai Indeks Pencemaran Air ke dalam Indeks Kualitas Air.

Selain pemantauan kualitas air permukaan melalui Prokasih, untuk menjaga kualitas air dan pemenuhan target Indeks Kualitas Air dapat dilakukan kegiatan/program antara lain :

- a. Penentuan sungai - sungai yang wajib pantau di kota Balikpapan dan penentuan kelas air sungai tersebut
- b. Perhitungan dan Penetapan daya dukung dan daya tampung sungai wajib pantau di kota Balikpapan
- c. Pemantauan kualitas air sungai minimal 2 kali dalam setahun untuk sungai wajib pantau.
- d. Meningkatkan ruang terbuka hijau melalui penghijauan dan reboisasi.
- e. Pengendalian pencemaran air limbah.
- f. Berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk bersinergi mengembangkan kebijakan serta sarana dan prasarana yang mendukung program pengendalian pencemaran air.

Salah satu program pengendalian pencemaran air limbah adalah dengan mengadakan pelayanan perizinan. Jenis Pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan



berupa perizinan : Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administrasi dan teknis Pengendalian Pencemaran Air Limbah berdasarkan pelayanan perizinan dari tahun 2016 – 2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.14. Data Jumlah Izin Air Limbah Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Target jumlah izin yg diterbitkan per tahun	20	20	10	10	10
Jumlah Usaha/Kegiatan	18	26	24	10	11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Jumlah usaha/kegiatan yang mendapatkan Izin Pembuangan Air Limbah tahun 2020 sebanyak 11 usaha/kegiatan, terjadi kenaikan dibanding tahun 2019 dimana hanya 10 jumlah usaha/kegiatan yang mendapatkan Izin Pembuangan Air Limbah. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2018 dimana ada 24 jumlah usaha/kegiatan yang mendapatkan Izin Pembuangan Air Limbah.

Penentuan kelas air dan perhitungan penetapan Daya Dukung Daya Tampung Sungai di Kota Balikpapan dilakukan dengan melakukan inventarisasi beban pencemaran terlebih dahulu. DLH Kota Balikpapan telah melakukan Inventarisasi Beban Pencemaran pada 4 (empat) lokasi DAS yaitu: DAS Ampal / Klandasan Besar, DAS Klandasan Kecil dan Klandasan II serta waduk Manggar.

Hasil dari Inventarisasi Beban Pencemaran pada masing-masing sungai adalah sebagai berikut :

1. DAS Klandasan Kecil dan Klandasan II (Kajian Inventarisasi dan Identifikasi sumber pencemar Das Klandasan kecil dan Klandasan II Tahun 2016)
 - a. Sumber pencemar yang berkontribusi paling besar terhadap pencemaran DAS Klandasan Kecil dan Klandasan II adalah limbah cair domestic :
 - BOD = 3340,04 Kg/hari
 - COD = 6405,01 Kg/hari
 - TSS =1430,71 kg/hari



- b. Kegiatan point source :
BOD = 5,85 Kg/hari
COD = 12,89 Kg/hari
TSS = 6,12 kg/hari
 - c. 50% lebih penduduk Balikpapan Kota dan Balikpapan Tengah perlu perbaikan sanitasi dengan dilengkapi Septictank sesuai SNI (masih ada yang menggunakan sarana cubluk dan jamban yang tidak aman)
 - d. Pemerintah perlu memberi panduan dan prosedur teknik pembangunan dan penyempurnaan IPAL domestik
 - e. Perlu membangun sarana dan prasarana IPAL, septic tank komunal dan MCK plus-plus dan saluran pengumpulnya untuk air limbah penduduk
 - f. Efluen IPAL domestik diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyiram taman-taman kota
 - g. Perlu pengetatan BMAL (Baku mutu air limbah) dan penanguhan perizinan baru industry yang membuang air limbah dengan beban pencemaran tinggi.
 - h. Industri tahu dan RPH ayam yang berada di Klandasan kecil dan klandasan II harus direlokasi
 - i. Rekomendasi teknologi IPAL untuk kegiatan Percetakan, kesehatan, Hotel, limbah domestik
2. DAS Ampal/Klandasan Besar (Kajian Inventarisasi sumber Pencemar ke DAS klandasan Besar, Tahun 2019)
- a. Terdapat 56.495 kg/hari timbulan sampah yang tidak terkelola, 169,51 Ha Pengupasan lahan di 27 Lokasi, 4.650 kegiatan/usaha dan 149.136 penduduk di sekitar DAS Ampal/Klandasan Besar dengan wilayah studi dibagi 5 segmen
 - b. Total Beban Pencemaran COD : 622.679,25 kg/hari dengan Sumber beban pencemaran COD terbesar adalah berasal dari Sumber Tak Tentu, yaitu 75,43%.
 - c. Total Beban Pencemaran BOD : 163.172, 04 kg/hari dengan Sumber beban pencemaran BOD terbesar adalah berasal dari Sumber Tak Tentu, yaitu 73%.



- d. Total Beban Pencemaran TSS : 746.426,91 kg/hari dengan Sumber beban pencemaran TSS terbesar adalah berasal dari Sumber Tak Tentu, yaitu 85,03%.
- e. Rekomendasi Pengelolaan dibagi per zona yaitu :
- Segmen 1
 - Zona 50 M
 1. Melakukan pemantauan kualitas air secara online untuk mendapatkan data real time series
 2. Menelaah kajian garis sempadan sungai
 3. Menelaah kajian ekoteknologi yg dapat di terapkan di DAS Klandasan besar
 4. Melakukan Program Pembersihan Sungai dari Sampah
 5. Menelaah kajian IPAL restoran
 - Zona 100 M
 1. Pengelolaan limbah ternak untuk energi terbarukan
 2. Pendayagunaan limbah kohe sapi untuk UKM
 3. Sosialisasi dan edukasi
 4. Sosialisasi dan pembinaan, pelatihan 3R bagi masyarakat
 5. Menelaah kajian beban Pencemaran dari aktivitas manusia dan sumber pencemar lain terhadap daya purifikasi waduk wonorejo
 - Zona 1000 M
 1. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai
 2. Pembangunan sarana pengolahan sampah berbasis komunitas
 3. Pembuatan sanitasi komunal
 4. Sosialisasi kesadaran masyarakat tentang sampah dan limbah domestik
 - Segmen 2
 - Zona 50 M
 1. Melakukan pemantauan kualitas air secara online untuk mendapatkan data real time series
 2. Menelaah kajian garis sempadan sungai
 4. Mengkaji karakter limbah di titik sumber pencemar
 5. Melakukan Program Pembersihan Sungai dari Sampah



6. Menelaah kajian IPAL untuk fasilitas perdagangan dan jasa
 7. Mengkaji sarana prasarana pengelolaan sampah dan kegiatan pasar
- Zona 100 M
 1. Sosialisasi dan edukasi
 2. Sosialisasi dan pembinaan, pelatihan 3R bagi masyarakat
 3. Menelaah kajian limbah B3 dan/atau limbah medis dari fasyankes
 - Zona 1000 M
 1. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai
 2. Pembangunan sarana pengolahan sampah berbasis komunitas
 4. Terlaksananya penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah tingkat kelurahan
 5. Pembuatan sanitasi komunal
 6. Sosialisasi kesadaran masyarakat tentang sampah dan limbah domestik
- Segmen 3
- Zona 50 M
 1. Melakukan pemantauan kualitas air secara online untuk mendapatkan data real time series
 2. Menelaah kajian garis sempadan sungai
 3. Menelaah kajian ekoteknologi yang dapat di terapkan di DAS Klandasan besar
 4. Melakukan program pembersihan sungai dari sampah
 5. Menelaah kajian IPAL perdagangan dan jasa
 - Zona 100 M
 1. Pengelolaan limbah ternak untuk energi terbarukan
 2. Pendayagunaan limbah kohe sapi untuk UKM
 3. Sosialisasi dan edukasi
 4. Sosialisasi dan pembinaan, pelatihan 3R bagi masyarakat
 - Zona 1000 M
 1. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai



2. Pembangunan sarana pengolahan sampah berbasis komunitas
 3. Terlaksananya penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
 4. Pembuatan sanitasi komunal
 5. Sosialisasi kesadaran masyarakat tentang sampah dan limbah domestik
- Segmen 4
- Zona 50 M
 1. Melakukan pemantauan kualitas air secara online untuk mendapatkan data real time series
 2. Menelaah kajian garis sempadan sungai
 3. Menelaah kajian ekoteknologi yg dapat di terapkan di DAS Klandasan besar
 4. Melakukan program mbersihan sungai dari sampah
 5. Menelaah kajian IPAL perdagangan dan jasa
 6. Melakukan kajian studi rancang bangun pilot plant IPAL komunal (untuk air limbah domestik dan Fasyankes)
 - Zona 100 M
 1. Sosialisasi dan edukasi
 2. Sosialisasi dan pembinaan, pelatihan 3R bagi masyarakat
 3. Menelaah kajian Limbah B3 dan/atau limbah medis fasyankes
 4. Mengadakan program sungai yang ramah pejalan kaki
 - Zona 1000 M
 1. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai
 2. Pembangunan sarana pengolahan sampah berbasis komunitas
 3. Terlaksananya penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
 4. Pembuatan sanitasi komunal
 5. Sosialisasi kesadaran masyarakat tentang sampah dan limbah domestik



➤ Segmen 5

• Zona 50 M

1. Melakukan pemantauan kualitas air secara online untuk mendapatkan data real time series
2. Menelaah kajian garis sempadan sungai
3. Menelaah kajian ekoteknologi yg dapat di terapkan di DAS Klandasan besar
4. Melakukan Program Pembersihan Sungai dari Sampah
5. Menelaah kajian IPAL perdagangan dan jasa
6. Melakukan kajian studi ranang bangun pilot plant IPAL komunal (untuk air limbah domestik dan Fasyankes)

• Zona 100 M

1. Sosialisasi dan edukasi
2. Sosialisasi dan pembinaan, pelatihan 3R bagi masyarakat
3. Mengadakan program sungai yang ramah pejalan kaki

• Zona 1000 M

1. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pencemaran air sungai
2. Pembangunan sarana pengolahan sampah berbasis komunitas
3. Terlaksananya penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
4. Pembuatan sanitasi komunal
5. Sosialisasi kesadaran masyarakat tentang sampah dan limbah domestik

3. DAS Manggar (Studi Kajian sumber Pencemaran Domestik di sepanjang Das Manggar dan Sub Das Manggar tahun 2014)

- a. Total beban Pencemaran BOD pada tahun 2011 sekitar 546 ton/th dengan proyeksi kenaikan setiap 5 tahun , tahun 2016: 645 ton/th, tahun 2021 : 763 ton/th dan tahun 2026 : 900 ton/th.
- b. Total beban pencemaran COD pada tahun 2011 sekitar 1.048 ton/th, tahun 2016 : 1.238 ton/th, tahun 2021 : 1.466 ton/th dan tahun 2026 :1.728 ton/th.
- c. Total beban pencemaran nitrat tahun 2011, 45 kg/th, 2016: 53 Kg/th, 2021 : 63 kg/th dan 2026 74 Kg/th



- d. Rekomendasi pengelolaan melalui : Perencanaan Segmentasi kelas air sungai Manggar, Relokasi pemukiman warga yang dekat dengan waduk, Pengendalian tata ruang dan konservasi DAS, Pengelolaan limbah domestik, pengendalian erosi, Manajemen operasi dan pemeliharaan kualitas air waduk dan pengendalian kawasan mangrove.

2.3.4. Persentase Ketersediaan Data

Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan Publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan tersebut antara lain adalah informasi yang diumumkan secara berkala, dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

DLH Kota Balikpapan sudah memiliki website resmi yaitu dlh.balikpapan.go.id dan terdapat juga berbagai media sosial resmi yang ada yaitu Instagram, Facebook dan Twiter. Selain itu, yang menjadi indikator kinerja utama dari sasaran strategis peningkatan kualitas data dan informasi lingkungan hidup adalah persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup dengan formulasi perhitungan berdasarkan jumlah data aplikasi lingkungan hidup yang tersedia dan dapat diakses. berikut presentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup :

Tabel 2.15. Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

No	Tahun	Persentase
1	2016	100
2	2017	100
3	2018	70
4	2019	70
5	2020	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Sampai dengan tahun 2020, ketercapaian kinerja sudah 100% sesuai dengan Renstra 2016-2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terdapat dua aplikasi baru yaitu Aplikasi SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan



Lingkungan) Online dan Aplikasi Perhitungan NPA(Nilai Perolehan Air Tanah) Online di DLH Kota Balikpapan.

Adapun yang masih menjadi kendala dalam hal ini adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami pengelolaan data khususnya yang berhubungan dengan aplikasi online (programmer).

2.3.5. Persentase Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan telah mengacu pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 tahun 2018, tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga memuat:

1. Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Strategi, Program dan Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:

1. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
2. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2.3.5.1. Penanganan

Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:

1. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan swasta;
2. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penanganan sampah;
3. Pembentukan sistem informasi penanganan sampah;



4. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
5. Penerapan dan pengembangan skema investasi, pengelolaan sampah;
6. Penguatan penegakan hukum;
7. Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna;
8. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disentif.

Untuk kinerja Penanganan sampah yang di laksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan meliputi:

1. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Manggar

Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat penumpukan sampah dari kegiatan rumah tangga dll dengan sistem sanitary landfill. Sistem atau metode sanitary landfill merupakan sistem pengelolaan dengan cara mengumpulkan dan menumpuk sampah di satu tempat yang telah disiapkan kemudian dipadatkan dan ditimbun dengan tanah. TPAS Manggar memiliki luas lahan sebesar 49,89 ha. dengan fasilitas terpakai meliputi landfill zona aktif seluas 7,9 ha dan tidak aktif seluas 9,06 m², kolam lindi 3 ha, tempat pengolahan sampah seluas 0,9 ha, kantor seluas 0,03 ha dan fasilitas lainnya seluas 29 ha. Timbulan sampah yang masuk rata-rata 460 ton/hari.

2. Material Recovery Facilities (MRF)

Material Recovery Facilities berlokasi di Kelurahan Gunung Bahagia, difungsikan sebagai tempat pemilahan sampah daur ulang (anorganik) yang dikumpulkan dari rumah tangga kemudian hasil pemilahannya akan dilakukan transaksi secara ekonomi dengan pihak pengepul. Kapasitas MRF 30 ton/hari.

3. Intermediate Treatment Facilities (ITF)

Intermediate Treatment Facilities berlokasi di perumahan kota hijau, difungsikan sebagai fasilitas memproduksi kompos dari sampah organik rumah tangga dan sampah pasar. Kapasitas 10 ton/hari.



4. Komposting Kawasan Publik

Merupakan fasilitas pembuatan kompos yang terdapat di taman-taman kota dan beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Target dan Realisasi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2020, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16. Target dan Realisasi Penanganan Sampah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target (%)	Realisasi Penanganan
1	2016	-	-
2	2017	-	77.66
3	2018	73	75.09
4	2019	80	78.17
5	2020	75	75.45

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, bahwa pada tahun 2017 merupakan baseline perhitungan target pengurangan sampah lima tahun ke depan. Pada tahun 2020 telah mencapai realisasi sebesar 75,45% dengan target 75%. Pada tahun 2018 realisasinya juga telah mencapai target 75,09 dengan target 73%. Sedangkan pada tahun 2019 realisasi belum mencapai target, hal ini bisa dikarenakan oleh layanan sampah kepada masyarakat belum mencapai 100%.

Inovasi-inovasi penanganan sampah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan antara lain :


1. Alat Pantau Kendaraan Angkutan Sampah

Inovasi ini dilatarbelakangi oleh belum terpantaunya mobilitas operasional kendaraan pengangkut sampah, urgensi parameter monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional kendaraan pengangkutan sampah untuk mengukur efektifitas dan efisiensi operasional armada angkutan sampah. Pelaksanaannya dilakukan pada setiap armada angkutan sampah dilengkapi dengan perangkat Global Positioning System (GPS). GPS ini dihubungkan dengan aplikasi LACAKAJA yang didesain oleh Indihome Telkom. Setiap mobilitas armada kendaraan angkutan sampah dapat dipantau secara real-time dengan aplikasi LACAKAJA. Manfaat sistem aplikasi ini



yaitu memudahkan pemantauan sistem kerja angkutan sampah dan efisiensi penggunaan bahan bakar dan biaya operasional sesuai dengan jarak tempuh rute per kendaraan. Sistem aplikasi ini dapat mencegah penyalahgunaan kendaraan dan bahan bakar. Inovasi ini mendukung program smart city Kota Balikpapan khususnya untuk Bidang Lingkungan Hidup.

Gambar 2.8. Alat Pantau Kendaraan Angkutan Sampah




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

2. Resirkulasi Air Lindi

Inovasi ini dilatarbelakangi oleh meningkatkan kualitas pengolahan air lindi di TPAS Manggar. Pelaksanaannya yaitu air lindi yang sudah dialirkan ke kolam disirkulasi ulang ke landfill, sirkulasi ulang ini menggunakan pemipaan dan menggunakan pompa. Manfaatnya antara lain adalah meningkatkan kualitas air lindi, membuat landfill selalu dalam keadaan lembab sehingga dapat menghindari terjadi kebakaran landfill, menambah kapasitas gas methan di landfill.

Gambar 2.9. Proses Resirkulasi Air Lindi di TPAS Manggar



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



3. Pengembangan Waste To Energy (WTE) di TPAS Manggar

Untuk mengurangi dampak efek rumah kaca (gas metan) yang dihasilkan oleh aktivitas TPAS Manggar, dikembangkan inovasi untuk menangkap dan memanfaatkan gas metan menjadi tenaga listrik. Pelaksanaan pengelolaan TPAS Manggar telah menerapkan Sanitary Landfill. Gas metan didapatkan dari pemanfaatan pipa ventilasi gas dari air lindi. Gas metan yang ditangkap, dialirkan ke generator dengan menggunakan mobil bekas sebagai penggerak dan dikonversikan ke energi listrik sebesar 15.000 Kwh. Saat ini kapasitas listrik yang dihasilkan bertambah menjadi 20.000 Kwh. Untuk pendistribusian gas ke warga dilakukan pemipaan yang saat ini tengah dilakukan peningkatan kualitasnya yang didukung dari CSR PT. Pertamina Hulu Mahakam. Selain digunakan untuk kebutuhan warga, sebagian dari gas metan tersebut dibakar melalui pembuatan Flare Gas Methan.

Gambar 2.10. Proses Teknologi Sanitary Landfill di TPAS Manggar



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



Gambar 2.11. Konfersi Gas Methan Menjadi Energi Listrik dengan Penggerak Mobil Bekas



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Gambar 2.12. Proses Flare Gas Methan di TPAS Manggar



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Gambar 2.13. Pemanfaatan Gas Methan Untuk Masyarakat di TPAS Manggar



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



Untuk Kinerja retribusi sampah yang menunjang Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) untuk Kota Balikpapan dimana pembayaran retribusi yang di bayar masyarakat akan menopang pertumbuhan retribusi sampah, dengan pembayaran ini akan menciptakan sistem dan cara kerja yang baik termasuk penambahan sarana dan prasarana pengangkutan sampah sampai dengan pembayaran gaji retribusi sampah. Saat ini pembayaran retribusi sampah yang paling efektif di kota Balikpapan melalui pembayaran PDAM, sebanyak 80 persen masyarakat kota Balikpapan mengetahui adanya retribusi sampah di dalam pembayaran PDAM.

Pemungutan retribusi kebersihan dikategorikan sebagai retribusi tetap dan cara pembayarannya dengan retribusi kontan yaitu pungutan yang langsung diterima. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi sampah / kebersihan di Kota Balikpapan, adanya perbedaan tarif retribusi bagi setiap obyek penarikan retribusi yaitu rumah tangga, niaga, instansi pemerintah dan industri.

Tabel 2.17. Capaian Retribusi Sampah Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI				TOTAL PENDAPATAN DLH	PERSEN
			PDAM	NON PDAM	3R	KOMPOSTA		
1	2016							
2	2017	11.000.000.000	7.350.262.641	2.645.812.750	44.055.200	-	10.040.130.591	91,27%
3	2018	14.000.000.000	8.763.152.332	4.375.972.051	48.422.300	475.000	13.188.021.683	94,20%
4	2019	15.500.000.000	8.854.357.683	4.973.729.500	54.519.300	1.170.000	13.883.776.483	89,57%
5	2020	13.000.000.000	9.098.990.339	5.478.754.600	41.068.300	-	14.618.813.239	112,45%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Kendala dalam penanganan sampah diantaranya adalah pelayanan sampah ke masyarakat belum mencakup seluruh kota dikarenakan ada beberapa daerah yang tidak terjangkau dengan kendaraan truck pengangkutan, namun demikian sejak tahun 2017 daerah yang tidak terjangkau tersebut secara bertahap dilayani dengan kendaraan roda tiga.

2.3.5.2. Pengurangan

Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga dilakukan melalui: Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;



1. Pendaaurulangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
2. Pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Pengurangan sampah Kota Balikpapan terdiri dari :

1. Pembatasan sampah telah dilaksanakan pada beberapa fasilitas diantaranya Retail, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Non Adiwiyata, Rumah Tangga, Restoran, hotel, Perkantoran dan Pertokoan.
2. Pemanfaatan Sampah dilaksanakan pada beberapa fasilitas diantaranya Lapak, Retail, Sekolah, Rumah Tangga, Restoran, Hotel, Perkantoran dan Pertokoan.
3. Pendaauran ulang sampah dilaksanakan di beberapa fasilitas diantaranya Bank Sampah Unit, Sekolah Adiwiyata, Rumah Tangga, Pasar Tradisional dan Perkantoran.

Target dan Realisasi Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Balikpapan Tahun 2016-2020, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18. Target dan Realisasi Pengurangan Sampah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target (%)	Realisasi Penanganan (%)
1	2016	-	-
2	2017	-	19.11
3	2018	18	19.22
4	2019	20	20.16
5	2020	22	22.21

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 merupakan baseline perhitungan target pengurangan sampah lima tahun ke depan, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah mencapai target pengurangan sampah, pada tahun 2018 telah mencapai realisasi sebesar 19,22% dengan target 18%. Pada tahun 2019 telah mencapai realisasi sebesar 20,16% dengan target 20%. Dan pada tahun 2020 telah mencapai realisasi sebesar 22,21% dengan target 20%.

Inovasi - inovasi pengurangan sampah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan antara lain :



1. Pengurangan Kemasan/Produk Plastik Sekali Pakai

Pada tanggal 20 Februari 2019 ditetapkan Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai, Peraturan Daerah ini merupakan inisiasi dari DPRD Kota Balikpapan. Launching Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2018 bertepatan dengan peringatan HPSN Tahun 2018. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan no 1 tahun 2019 dikeluarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai, Peraturan Wali Kota ini mengurangi penggunaan produk/kemasan plastik sekali pakai yang meliputi :

- 1) Larangan Kantong plastik sekali pakai;
- 2) Larangan Polystyrene (Styrofoam);
- 3) Larangan Plastik kemasan sekali pakai;
- 4) Larangan Plastik kemasan makanan ringan sekali pakai pada tempat-tempat kawasan wisata lingkungan dan kawasan pendidikan. Larangan penggunaan plastik produk sekali pakai tersebut diberlakukan diseluruh di Kota Balikpapan terhitung 3 bulan setelah diterbitkannya Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai pada tanggal 7 Oktober 2019.

Gambar 2.14. Pembatasan Kantong Plastik Sekali Pakai



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

2. Pengembangan Teknologi Pyrolysis di TPAS Manggar

Inovasi ini dilatarbelakangi oleh timbulan sampah plastik yang belum ada di lakukan pembatasan dengan kebijakan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, sedangkan yang sudah ada dimasyarakat, sebagian dikelola melalui Teknologi



Pyrolysis. Bahan bakar hasil pyrolysis saat ini sedang dalam proses uji kualitas BBM bekerjasama dengan PT. Pertamina RU V. Manfaat dari inovasi ini diantaranya adalah mengurangi timbulan sampah plastic, mengurangi sampah plastik di laut karena di kumpulkan oleh nelayan, dan nelayan dapat menukarkan sampah plastik dengan BBM hasil pyrolysis sampah plastik.

Gambar 2.15. Proses Pyrolysis di TPAS Manggar



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

3. Pemakaian Sedotan Pakai Ulang dan Tas Belanja Pakai Ulang di Restoran, Café, dan Bakery

Inovasi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya timbulan sampah plastik yang komposisinya rata-rata sebesar 14,41%, bahaya sampah plastik terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, sampah plastik yang berpotensi besar menjadi sampah laut dan adanya kampanye global pengurangan sampah plastik, restoran, cafe dan bakery merespon hal tersebut dengan melakukan pengurangan penggunaan kantong belanja plastik. Pelaksanaannya diantara lain adalah pemilik restoran, dll sudah memberlakukan terlebih dahulu sebelum pemberlakukan kebijakan Peraturan Wali Kota Balikpapan nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai. Kebijakan ini diterapkan di seluruh Kota Balikpapan. Manfaatnya adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya plastic, perubahan budaya pada masyarakat terhadap lingkungan dan pembatasan sampah plastik, timbulan sampah plastik berkurang.



Gambar 2.16. Pemakaian Sedotan Pakai Ulang



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

4. Pemakaian Kemasan Minum Pakai Ulang Pada Hotel

Latar belakang dari inovasi ini adalah adanya kampanye global pengurangan sampah plastik pada hotel. Merespon hal tersebut Accor Group dengan melakukan pengurangan kemasan minum pakai ulang. Pelaksanaannya yaitu pihak hotel menyiapkan galon isi ulang di koridor, dikamar hotel disiapkan teko kaca, tidak lagi menyiapkan minuman kemasan plastic, dan jika air di kamar hotel habis maka penghuni kamar tersebut mengisi lagi air tersebut di koridor yang sudah disiapkan. Inovasi ini juga bermanfaat sebagai upaya pembatasan timbulan sampah botol air minum kemasan dan mereduksi sampah plastik yang menurut data survey adalah sebesar 520 kg/bulan.

53

Gambar 2.17. Pemakaian Kemasan Minum Pakai Ulang



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

5. Pemakaian Wadah Pakai Ulang Untuk Ibadah Qurban

Selama ini daging qurban dibungkus dengan kantong plastik sehingga menimbulkan tambahan timbulan sampah plastik. Sosialisasi kepada warga masyarakat untuk mengurangi sampah plastik khususnya dalam hal ini sampah palstik dari pelaksanaan Idul qurban. Pelaksanaannya yaitu setiap orang yang akan



berqurban menambah pendanaan atau memberikan bantuan untuk pengadaan tempat daging qurban yang dapat dipakai berulang antara lain besek, baskom, atau perwadahan yang lainnya. Alternatif lain dapat pula dilakukan dengan cara penerima qurban membawa sendiri wadah untuk mengambil daging qurban di tempat penyembelihan.

Gambar 2.18. Pemakaian Wadah Pakai Ulang Untuk Qurban



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

6. Imbauan Pengurangan Sampah Plastik RSUD

Sesuai dengan arahan Pemerintah Daerah diminta seluruh Kepala OPD untuk melakukan pengurangan sampah plastik. Sebagai bentuk tanggung jawab dari RSUD Beriman yang sudah mendapatkan penghargaan PROPERDA dengan bendera biru, dimana diminta untuk turut mengendalikan pengelolaan sampah. Pihak RSUD membagikan tas pakai ulang berbahan kain untuk obat pasien sebagai pengganti tas plastik.

Gambar 2.19. Imbauan Pengurangan Sampah Plastik RSUD



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



7. Less Waste Briefing (Panduan Pengurangan Sampah)

Banyak di berbagai acara masih banyak terdapat sampah organik dari kelebihan makanan. Disamping itu banyak pula terdapat penggunaan minuman kemasan sekali pakai. Inovasi ini dilaksanakan dengan setiap di awal acara selain safety induksi disampaikan juga informasi tentang Less Waste Briefing. Informasi yang disampaikan memuat: informasi mengenai pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penerapan konsep eco office, pemilahan sampah sesuai jenisnya dan imbauan bijak untuk berkonsumsi, dan tidak menyediakan kemasan sekali pakai namun menyediakan air isi ulang.

Gambar 2.20. Penyampaian *Less Waste Briefing* (Panduan Pengurangan Sampah)



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

8. Pengolahan Sampah Organik Menjadi Pelet Makanan Ikan di Sekolah

Inovasi ini dilatarbelakangi dengan pembuatan pelet sampah organik oleh siswa siswi sebagai kegiatan ekstra kurikuler dan Banyaknya sampah organik yang dapat dijadikan bahan baku untuk membuat pelet pakan ikan. Pelaksanaannya dilakukan dengan pengumpulan sampah organik dari kantin dan sampah daun di area sekolah. Dilakukan pencacahan sampah daun dan dengan menggunakan blender dicampur dengan sampah organik kantin. Dilakukan penggilangan dan penjemuran.



Gambar 2.21. Pengolahan Sampah Organik Menjadi Pelet Makanan Ikan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

9. Pendauren ulang Sabun dan Seprai Bekas

Dengan banyaknya sampah hotel berupa sabun dan seprai bekas. Pelaksanaanya dilaksanakan dengan pengumpulan sabun dan seprai bekas pakai tamu hotel. Bahan baku disuplai selain dari Novotel dan Hotel Ibis Kota Balikpapan. Kemudian dilakukan proses pembersihan sabun dan seprai bekas. Proses pembuatan produk jadi, yaitu sabun siap pakai dan tas dari seprai bekas. Manfaat dari inovasi ini salah satunya adalah Hotel Novotel Balikpapan telah mengembangkan pendauren ulang sabun bekas menjadi sabun baru siap pakai.

56

Gambar 2.22. Pendauren ulang Sabun dan Seprai Bekas



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

10. "Hello RSUD" Menyapa Pengunjung RSUD

Inovasi ini dilator belakangi RSUD sebagai entitas OPD Balikpapan berkewajiban untuk melakukan upaya pengurangan sampah. Selain itu banyaknya pengunjung RSUD pada setiap harinya merupakan sarana yang tepat untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pengelolaan sampah. Optimalisasi



pemanfaatan sampah organik setelah dilakukan pemilahan di RSUD. Pelaksanaannya dengan memanfaatkan sampah organik yang diperoleh dari kegiatan kantin, dapur dan sampah daun menjadi kompos di Area Pojok Kompos. Selain dimanfaatkan Rumah Sakit untuk pupuk tanaman di area sekitar rumah sakit, juga dibagikan kepada keluarga pasien pada program Hello RSUD. Sampai saat ini, pupuk yang telah dibagikan 850 kg kompos/pupuk organik.

Gambar 2.23. “Hello RSUD” Menyapa Pengunjung RSUD



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

11. Biogas Dari Kotoran Hewan

Latar belakang inovasi ini adalah banyaknya potensi kotoran hewan dari kegiatan peternakan. Masyarakat menilai kotoran hewan ini dapat diolah untuk sumber energi dan kompos. Kegiatan ini diinisiasi oleh masyarakat di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur dan diberi bantuan dari DPPP Kota Balikpapan untuk pengembangannya. Kotoran hewan yang dimanfaatkan sebanyak 1.250 kg/hari menghasilkan biogas sebanyak $\pm 7\text{m}^3$ dan dimanfaatkan untuk gas dapur masak sebanyak 10 sambungan rumah. Limbah padat hasil proses pengolahan biogas dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik.

57

Gambar 2.24. Biogas dari Kotoran Hewan




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



12. Tukar Sampah dengan Sembako

Latar belakang dari inovasi ini adalah untuk membantu masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mengembangkan fungsi lain dari bank sampah. Pelaksananya masyarakat membawa sampah yang sudah dipilah ke Bank Sampah. Sampah yang dibawa ditimbang dan ditetapkan nilai besaran rupiahnya. Kemudian dengan besaran rupiah yang diperoleh, masyarakat menukar dengan sembako yang senilai harganya dengan nilai sampah. Dalam pelaksanaannya, Bank sampah bekerjasama dengan toko sembako.

Gambar 2.25. Tukar Sampah dengan Sembako



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

13. Bayar Ongkos Bus dengan Sampah

Inovasi ini dilakukan untuk mengedukasi pelajar dalam pengelolaan sampah dan adanya bahaya Sampah Plastik mengakibatkan pencemaran lingkungan dan ekosistem. Pelaksananya dengan pelajar membawa sampah botol kemasan sekali pakai berukuran 1,5 liter minimal sebanyak 2 kemasan atau sampah botol berukuran 600 ml minimal sebanyak 3 kemasan kemudian ditukar dengan 1 tiket sekali naik. Pelaksanaan penukaran kemasan botol plastik ini dengan tiket dilakukan di sekolah. Pada saat pelajar menggunakan jasa bus tiket tersebut digunakan untuk digunakan pembayaran.



Gambar 2.26. Bayar Ongkos Bus dengan Sampah




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

14. Abadan “Belanja Daring Menggunakan Sampah”

Perubahan pola belanja masyarakat dari sistem konvensional ke pola online. Untuk memudahkan masyarakat dalam turut mengurangi sampah ke TPAS Manggar. Inovasi ini dilakukan dengan masyarakat yang sudah terdaftar di abadan (nasabah) mengumpulkan sampah an-organik yang bernilai jual. Nasabah menghubungi tim abadan untuk mengambil sampah di rumah warga nasabah. Sampah tersebut dinilai uangkan dan nasabah dapat mengecek secara online seberapa besar nilai uang yang dia miliki di abadan. Jika nasabah ingin memberi barang yang ditawarkan secara online dan pembayarannya dengan cara memotong nilai uang nasabah tersebut.

59

Gambar 2.27. Abadan “Belanja Daring Menggunakan Sampah”



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

15. Tas Belanja Pakai Ulang Produk UMKM

Inovasi ini muncul sebagai bentuk dukungan atas kebijakan Pemerintah Kota untuk melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. UMKM menandatangani kontrak dengan Manajemen



Alfamidi. Produk tas belanja pakai ulang didistribusikan ke 80 Alfamidi se-Kalimantan Timur.

Gambar 2.28. Tas Belanja Pakai Ulang Produk UMKM



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

16. Pembayaran Premi BPJS dengan Sampah

Inovasi ini dilator belakangi karena masih terdapat masyarakat yang tidak mampu membayar premi BPJS dan Komitmen pemerintah untuk mengurangi sampah ke TPA, serta mendiversifikasi fungsi bank sampah. Penandatanganan MoU antara BPJS, Bank Sampah Induk dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan diketahui oleh Wali Kota Balikpapan. Kepala BPJS menyampaikan data penunggak pembayar BPJS dari masyarakat yang tidak mampu. Bank Sampah Induk mengidentifikasi alamat penunggak iuran BPJS dan lokasi usaha terdekat yang menghasilkan sampah anorganik. Perusahaan memilah sampah anorganik dan organik. Untuk sampah anorganik yang bernilai di jual ke Bank Sampah yang ada disekitar perusahaan tersebut. Jika tidak terdapat Bank Sampah maka penjualan langsung dilakukan ke Bank Sampah Induk. Bank Sampah Induk meminta bantuan kepada pengusaha untuk memberikan sampah anorganiknya ke Bank Sampah Unit terdekat. Bank Sampah menjual sampah anorganik tersebut ke pengepul. Sebagian perolehan penjualan tersebut diperbantukan untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu. Bank Sampah Induk melaporkan pembayaran Premi BPJS warga ke pihak pengusaha. Sebagian dari nilai jual sampah tersebut dibayarkan ke BPJS untuk peserta yang menunggak



pembayarannya dikarenakan yang bersangkutan tidak mampu. Sampai saat ini sudah membantu sebanyak 23 keluarga penunggak BPJS yang tidak mampu.

Gambar 2.29. Penyerahan Kartu BPJS Kepada Warga



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Kendala dalam pengurangan sampah diantaranya adalah partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah di sumber belum seluruhnya. Meskipun demikian, sampai saat ini capaian kinerja pengurangan sampah telah memenuhi target. Diharapkan partisipasi masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga pengurangan sampah lebih dari capaian target.

2.3.5.3. Peraturan yang telah dibuat

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Saat ini sedang dalam tahap revisi Raperda No. 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
3. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai
4. Peraturan Wali Kota No. 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Menjadi Sampah Sejenis Rumah Tangga

2.3.6. Persentase Sekolah Adiwiyata

Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan



yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Gerakan ini adalah salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk mewujudkan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah, lingkungan hidup sekitarnya dan daerah.

Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) warga sekolah/madrasah berperilaku ramah lingkungan diantaranya dengan:

- menjaga kebersihan, sanitasi, dan drainase
- memilah dan membuang sampah pada tempatnya
- mengelola sampah dengan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*)
- menanam dan memelihara pohon/tanaman
- konservasi air yaitu pengelolaan air bersih melalui teknologi atau perilaku sosial
- kenyamanan dan produktifitas
- konservasi energi yaitu tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi tanpa mengurangi keamanan
- inovasi terkait penerapan PRLH lainnya.

Sebagai payung hukum yang mengarahkan teknis pelaksanaan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS) telah dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, sedangkan untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup diberikan penghargaan Adiwiyata yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata.

Pelaksana Gerakan PBLHS yaitu SD / Madrasah Ibtidaiyah / sederajat, SMP / Madrasah Tsanawiyah / sederajat, SMA / Madrasah Aliyah / sederajat dan SMK / sederajat, SLB baik negeri maupun swasta. Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup, telah melaksanakan program sekolah adiwiyata sejak Tahun 2007, pengembangan sekolah adiwiyata Kota Balikpapan sampai dengan Tahun 2020 telah mencapai 293 sekolah, meliputi sekolah adiwiyata tingkat kota, adiwiyata tingkat propinsi, adiwiyata tingkat



nasional dan adiwiyata tingkat mandiri. Dalam melaksanakan perannya, Dinas Lingkungan Hidup melibatkan stake holder terkait.

Tabel 2.17. Jumlah Sekolah Adiwiyata Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Jenis Adiwiyata	2016	2017	2018	2019	2020
Adiwiyata Mandiri	1	6	5	3	-
Adiwiyata Nasional	12	11	5	19	-
Adiwiyata Provinsi	7	14	38	17	23
Adiwiyata Kota	10	49	-	10	16
Total	30	80	48	40	39

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Target pencapaian jumlah sekolah adiwiyata akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sebagai upaya meningkatkan dan melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.

2.3.7. Persentase P3SLH

Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) dibentuk bertujuan untuk menangani pengaduan sengketa lingkungan dari masyarakat, sehingga bisa menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan lingkungan terkhususnya kasus lingkungan yang yang di Kota Balikpapan. Di dalam penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup capaian realisasinya 100 % dari tahun 2016 hingga 2020, hal ini dikarenakan setiap penanganan yang masuk dan tertangani 100 % walaupun jika dibandingkan dengan target kasus pengaduan yang teregistrasi lebih banyak dibandingkan dengan target yang tertuang di dalam Renstra DLH. Data tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.18. Target dan Realisasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25	25	25	25	25	30	32	29	20	25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa walaupun target penanganan kasus di dalam renstra tetap di angka 25 kasus, tetapi data yang teregistrasi



dari tahun 2017 naik sebanyak 7 kasus, tahun 2018 naik sebanyak 4, tahun 2019 turun sebanyak 5 kasus sedangkan tahun 2020 tidak mengalami kenaikan. Tetapi target penanganan kasus tetap 100% dan terpenuhi sesuai Renstra Kota Balikpapan.

Jika di lihat dari pelayanan pengaduan yang ditangani oleh P3SLH setiap tahunnya, ada beberapa pengaduan yang terjadinya berulang yakni kegiatan penataan lahan. Data tersebut dapat di lihat di tabel di bawah ini :

Tabel 2.19. Data Penanganan Kasus Lingkungan Hidup ditangani oleh P3SLH Kota Balikpapan Tahun 2016 sd. 2020

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Kasus per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kegiatan Pembukaan lahan		14	11	4	12
2	Pencemaran Air		4	4	2	6
3	Limbah B3		3	3	1	1
4	Udara		8	3	2	6
5	Longsor		0	2	2	0
6	Non Lingkungan		3	6	9	0
Total			32	29	20	25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Sesuai dengan data di atas, kasus yang menunjukkan angka yang cukup signifikan adalah kegiatan pembukaan lahan. Kegiatan tersebut yang tidak terkontrol dan belum memiliki ijin dari instansi yang berwenang, hal ini disebabkan masih lemahnya penegakan hukum untuk kegiatan pembukaan lahan tersebut, data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat/perseorangan yang melakukan kegiatan pembukaan lahan memiliki alasan yakni mengamankan batas tanah mereka ataupun hanya melakukan pengambilan tanahnya saja. Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan masih belum menegaskan secara rinci terhadap kewajiban perizinan yang diwajibkan untuk kegiatan pembukaan lahan khususnya penataan batas/kavling dan pengambilan tanah saja.

Untuk kegiatan pengambilan tanah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Mineral dan Bukan Logam serta Peraturan Wali Kota Balikpapan nomor 24 tahun 2020 tentang



Peraturan Pelaksana Pajak Mineral dan Bukan Logam, dimana setiap batuan mineral bukan logam yang diambil wajib dikenakan pajak yang diserahkan melalui kas daerah Kota Balikpapan sebagai PAD, sedangkan perizinannya belum diatur secara baku. Sehingga banyak para pelaku setelah membayar pajak minerba, tanpa ada izin yang diwajibkan kepadanya dapat dengan sewenang-wenang mengambil tanpa pengelolaan lingkungan yang diatur di dalam suatu perizinan. Selama ini melalui P3SLH terfokus hanya bagaimana cara penanggulangan dampak lingkungan yang terjadi, oleh karena itu perlu adanya penanganan skala kota yang melibatkan antar OPD terkait di Kota Balikpapan untuk bersama-sama membentuk tim darurat penanganan pembukaan lahan ini.

2.3.8. Evaluasi Kinerja (LKJIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan secara teknis disusun melalui analisis terhadap hal yang dijadikan standar pengukuran, yaitu pengukuran kegiatan kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran serta akuntabilitas keuangan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra DLH Kota Balikpapan 2016-2021.

**Tabel 2.20. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Bobot	Nilai				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	24,88	22,48	22,48	22,34	22,94
2	Pengukuran Kinerja	25	15,94	16,25	16,25	15,63	16,25
3	Pelaporan Kinerja	15	10,42	11,14	11,14	11,14	11,14
4	Evaluasi Kinerja	10	6,73	5,62	5,62	5,63	5,63
5	Capaian Kinerja	20	9,83	9,71	10,71	15,38	15,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,80	65,20	66,20	70,12	70,96
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	BB	BB

Sumber : Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kota Balikpapan terhadap dokumen LKJIP seperti tergambar pada tabel diatas,



secara umum, nilai evaluasi meningkat dari tahun ke tahun. beberapa hal yang menjadi catatan yang perlu terus dilakukan perbaikan dalam laporan akuntabilitas antara lain:

- a. DLH Kota Balikpapan melakukan pemantauan terhadap rencana Aksi secara berkala (per triwulan) terhadap seluruh target yang ada dalam rencana aksi.
- b. DLH Kota Balikpapan melakukan pengukuran kinerja berjenjang dari Kepala Seksi/Kasubag, Kabid, Sekretaris DLH Kota Balikpapan
- c. Membuat SOP terkait pengumpulan data kinerja dari masing-masing pengampu sasaran strategis organisasi.

2.3.9. Adipura

Capaian kinerja pengelolaan sampah Kota-Kota di Indonesia dilaksanakan melalui Program Adipura, sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura. Kota Balikpapan telah meraih Penghargaan Adipura sebagai berikut :

Tabel 2.21. Penghargaan Adipura Kota Balikpapan

No.	Adipura	Tahun Perolehan
1	Adipura ke-I	1990
2	Adipura ke-II	1991
3	Adipura ke-III	1992
4	Adipura ke-IV	1993
5	Adipura ke-V	1994
6	Adipura ke-VI	1995
7	Adipura ke-VII	1996
8	Adipura ke-VIII	1997
9	Adipura ke-IX	2004
10	Adipura ke-X	2005
11	Adipura ke-XI	2006
12	Adipura ke-XII	2007
13	Adipura ke-XIII	2008
14	Adipura ke-XIV	2009



15	Adipura ke-XV	2010
16	Adipura ke-XVI	2011
17	Adipura ke-XVII	2012
18	Adipura Kencana	2013
19	Adipura Kencana	2014
20	Adipura Kencana	2015
21	Adipura Paripurna	2016
22	Adipura Kencana	2017
23	Adipura ke-XVIII	2018
24	Adipura Kencana	2019

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

2.3.10. Nirwasita Tantra

Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) berisi tentang pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1362/SETJEN/DATIN/PD/DTN.0/12/2018 tentang Penyampaian Pedoman DIKPLH 2019. Penyusunan dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan dipublikasikan kepada masyarakat serta menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup. DIKPLHD juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai semangat reformasi birokrasi.

Setiap tahun Kota Balikpapan menyusun dokumen tersebut yang memuat data-data kinerja lingkungan hidup dan pembahasan serta analisa terhadap isu-isu lingkungan yang dihadapi Kota Balikpapan. Penetapan isu prioritas dalam penyusunan DIKPLHD berdasarkan proses partisipatif pemangku kepentingan dengan menggunakan metode DPSIR. Hasil dari penetapan isu prioritas tersebut dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Penghargaan Nirwasita Tantra atau Green Leadership diberikan kepada Kepala Daerah setelah mempresentasikan dokumen yang telah melalui tahap



seleksi DIKPLHD oleh Tim Penilai dari KLHK. Penghargaan Nirwasita Tantra diperoleh Kota Balikpapan sebanyak 4 kali untuk Kepala Daerah dan 2 kali untuk Ketua DPRD.

2.3.11. Kampung Iklim

Program kampung iklim merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Sejak tahun 2018 Kota Balikpapan ikut serta dalam program kampung Iklim dengan melaksanakan sosialisasi dan pembinaan secara intensif pada beberapa kelurahan secara bertahap. Setiap kelurahan yang diusulkan untuk mengikuti Proklam adalah kelurahan yang memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Berikut disajikan daftar kelurahan di Kota Balikpapan yang telah mendapatkan penghargaan Kampung Iklim :

Tabel 2.22. Penghargaan Program Kampung Iklim Kota Balikpapan

No.	Kelurahan	Kategori	Tahun
1	Teritip	Proklam Utama	2018
2	Lamaru	Proklam Utama	2018
3	Manggar	Proklam Utama	2018
4	Kariangau	Proklam Madya	2019
5	Karang Joang	Proklam Madya	2019
6	Manggar Baru	Proklam Madya	2019
7	Batu Ampar	Proklam Madya	2019
8	Muara Rapak	Proklam Madya	2019
9	Graha Indah	Proklam Utama	2020
10	Kariangau	Proklam Utama	2020



11	Muara Rapak	Proklim Utama	2020
12	Batu Ampar	Proklim Utama	2020
13	Margomulyo	Proklim Utama	2020
14	Manggar Baru	Proklim Utama	2020
15	Karang Joang	Proklim Utama	2020
16	Baru Ulu	Proklim Madya	2020
17	Sungai Nangka	Proklim Madya	2020
18	Baru Tengah	Proklim Madya	2020
19	Sepinggan	Proklim Madya	2020
20	Margasari	Proklim Madya	2020

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2022.

2.3.12. Izin Lingkungan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

69

Tabel 2.23. Data izin lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2016-2020

No.	Kategori	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Amdal	3	6	5	5	4
2	UKL-UPL	92	144	86	72	64
3	SPPL	240	227	156	299	138
Jumlah		335	377	247	376	206

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Penerbitan Izin lingkungan untuk usaha skala besar (AMDAL) di Tahun 2016 s/d 2020 relatif tidak banyak. Seiring kondisi perekonomian global di Tahun 2019 yang masih lesu berimbas pada minimnya investasi yang masuk di Kota Balikpapan. Jenis usaha skala besar yang mengajukan IL antara lain:



sektor perumahan, hotel, apartemen, rumah susun, rumah sakit, pusat perdagangan, pergudangan dan workshop. Dilihat dari jenis usaha yang berinvestasi di Kota Balikpapan pada tahun 2017 s/d 2020, berdasarkan data penerbitan IL bahwa sektor usaha yang memenuhi hajat hidup orang banyak menjadi titik investasi bagi kalangan pengusaha. Sektor perumahan dan pusat perdagangan yang tumbuh di Kota Balikpapan menjadi tolok ukur, bahwa Kota Balikpapan merupakan kota yang nyaman untuk dihuni dan aman untuk berinvestasi di kedua sektor tersebut. Kota Balikpapan yang nyaman dihuni merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kota Balikpapan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dari data tersebut diatas jumlah penerbitan izin mengalami penurunan pada tahun 2020, salah satu penyebabnya adalah dampak dari pandemi Covid-19 yang berakibat menurunnya investasi dan kondisi perekonomian secara global.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh DLH Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya 5 tahun mendatang antara lain :

2.4.1. Tantangan

1. Meningkatnya Pertumbuhan Penduduk yang memberikan tekanan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan apalagi dikaitkan Balikpapan sebagai Penyangga Ibukota Negara yang baru;
2. Meningkatnya Fenomena Perubahan Iklim (Curah Hujan Tinggi, Banjir, Kekeringan, Degradasi Pesisir);
3. Meningkatnya Sengketa Lahan di Kawasan Hutan Kota/Ruang Terbuka Hijau;
4. Meningkatnya Pengupasan/Penataan Lahan tak berizin;
5. Meningkatnya Usaha/Kegiatan yang berpotensi menyebabkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Air, Udara, dan Tanah);
6. Belum Optimalnya Pemilahan dan Pengelolaan Sampah dari Sumber;
7. Meningkatnya Timbulan Sampah di Pesisir/Laut;
8. Belum terkelolanya Sampah B3 Rumah Tangga;
9. Masih rendahnya komitmen, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
10. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Lingkungan Hidup;



11. Terbatasnya Anggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Kurangnya Keterpaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup lintas sektor

2.4.2. Peluang

1. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang kuat dan konsisten dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Adanya atensi global dalam isu Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim;
3. adanya peluang pendanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak hanya bersumber dari APBD
4. Adanya jejaring kerjasama lintas sektor meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerhati Lingkungan hidup, Dunia Usaha, Sekolah serta Komunitas Peduli Lingkungan Hidup.

2.5. Hasil Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.5.1. Hasil Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Hasil analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maka telah ditetapkan peruntukkan ruang dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada Hal ini menunjukkan bahwa mendukung fungsi Kota Balikpapan sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional khususnya di wilayah Indonesia Bagian Tengah dengan mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis dan selaras yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan mempertahankan kawasan hutan lindung sebagai penyumbang paru-paru dunia.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 sebagai dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan perencanaan jangka menengah maupun perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan. Dalam RTRW Kota Balikpapan rencana penyediaan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya yang semua nya berkait erat dengan tugas dan fungsi DLH sebagai Perangkat Daerah penyelenggara urusan lingkungan hidup.

2.5.2. Hasil Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan



memperhatikan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan PD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan PD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 2.24. Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota Balikpapan

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1.	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem primer di Kota Balikpapan 2. Pengembangan sistem sekunder di Kota Balikpapan 3. Pelayanan infrastruktur dasar 4. Pengembangan Kota Balikpapan sebagai Kota MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) 5. Pencapaian MDG's 6. Pencapaian MP3EI 	Perumusan kebijakan dan Perlindungan SDA, Pengendalian Dampak Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan Kawasan Lindung/ RTH Pengelolaan Sampah dari Sumber dengan Pola 3R Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan atas usaha/kegiatan yang berjalan
2.	Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambahan penduduk Kota Balikpapan yang cukup tinggi 2. Pelayanan birokrasi yang cepat dan terbaik untuk masyarakat 3. Percepatan pengentasan kemiskinan 4. Pembangunan dan penataan kawasan terpadu 5. Kota Layak Anak 6. Kota Ramah Lansia 	Perumusan kebijakan dan Perlindungan SDA, Pengendalian Dampak Lingkungan, Peningkatan Kapasitas LH	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Sampah dari Sumber dengan pola 3R Peningkatan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Pelaksanaan Eco Office



3.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota 2. Pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan 3. Pengembangan kawasan strategis kota 4. Alih fungsi lahan dan keterbatasan Lahan 5. Daya dukung untuk lingkungan hidup dari beberapa pembangunan yang ada 6. Belum optimalnya sanitasi lingkungan kota 7. Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca 8. Mainstreaming ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan 9. Permukiman Kumuh 	Perumusan kebijakan dan Perlindungan SDA, Pengendalian Dampak Lingkungan, Peningkatan Kapasitas LH	Perlindungan Kawasan Lindung dan RTH Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan atas usaha/kegiatan yang berjalan Peningkatan Tata Lingkungan berdasarkan RPPLH, KLHS dan Daya dukung dan daya tampung lingkungan Penerapan Rencana Aksi Daerah GRK
----	------------------	---	--	---

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Tabel 2.25. Permasalahan Pelayanan berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan sistem primer, Sekunder dan Pengembangan Kota MICE di Kota Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ minimnya SDM yang melakukan pengawasan , pengendalian dan Penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku usaha/kegiatan ✓ Minimnya Kajian RPPLH, KLHS dan Kajian Daya Dukung 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ minimnya SDM yang melakukan pengawasan , pengendalian dan Penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku usaha/kegiatan ✓ Penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup. ✓ Adanya RTRW Kota Balikpapan ✓ Adanya Renstra



		dan Daya Tampung Lingkungan	lingkungan yang belum efektif ✓ Minimnya Anggaran	sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
2	Pertambahan penduduk Kota Balikpapan yang cukup tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatnya timbulan sampah ✓ Belum optimalnya cakupan pelayanan kebersihan ✓ Terbatasnya lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ✓ Minimnya pengelolaan sampah dari sumber berbasis 3R 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan pola 3R 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya regulasi tentang pengelolaan persampahan . ✓ Adanya anggaran. ✓ Adanya pilot project pemilahan sampah ✓ Adanya Kelembagaan (pemerintah dan masyarakat) dalam pengelolaan sampah 3R
3	Peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kompleksnya aturan dalam pengadaan lahan untuk RTH ✓ Meningkatnya potensi sengketa lahan pada RTH yang ada ✓ Kewenangan pengelolaan Hutan lindung tidak lagi di Kota 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Besarnya anggaran pengadaan tanah untuk RTH 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya RT RW ✓ Adanya anggaran pendanaan untuk pengadaan tanah
4	Pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ minimnya SDM yang melakukan pengawasan , pengendalian dan Penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku usaha/kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Minimnya SDM yang melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup. ✓ Adanya RTRW Kota Balikpapan ✓ Adanya Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



BAB III

PERMASALAHAN & ISU
STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu dilakukan untuk menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan.

Uraian permasalahan pembangunan yang diawali dengan analisis isu-isu strategis ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang menentukan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam kurun waktu 2021 - 2026. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Permasalahan Lahan	Pengupasan Lahan yang tidak terkendali oleh pengembang / suatu kegiatan yang tidak sesuai aturan	Kurangnya pemahaman pengembang/ suatu kegiatan akan prosedur/peraturan yang ada
	Tanah Hutan Kota yang diklaim milik masyarakat	Belum terdokumentasi dengan rapi data kepemilikan aset Pemkot
	Terjadinya bencana longsor	Kondisi Kota Balikpapan 85% perbukitan
	Migrasi satwa endemik di kawasan konservasi akibat pembangunan jalan	Belum adanya koridor satwa di daerah jalan penghubung
	Kerusakan mangrove	Kurangnya sapras dan SDM dalam pengawasan mangrove



	Banyaknya kawasan pinggir jalan yang perlu dibuat taman-taman untuk memperindah Kota	belum adanya identifikasi dan inventarisasi lokasi untuk pembuatan taman
	Tempat pemakaman umum di Kota telah penuh	Perlu pembebasan lahan untuk tempat pemakaman umum
Permasalahan Udara	Peningkatan Emisi kegiatan industri	Belum optimalnya penindakan dalam kegiatan industri yang mencemari udara
	Meningkatnya Penggunaan kendaraan bermotor	Belum adanya pembatasan dalam pengelolaan kendaraan bermotor
	Hasil pemantau kualitas udara tidak optimal	Perlu meningkatkan pengukuran kualitas udara, dengan mempertimbangkan waktu pemeliharaan
	Alat pantau udara yang tidak maksimal	Perlu penambahan EQMS untuk pemantauan kualitas udara
Permasalahan Air	Meningkatnya Jumlah penduduk, Investasi usaha dan kegiatan sehingga permintaan air bersih bertambah	Percepatan pembangunan bangunan sumber air baku yang telah direncanakan
	Pengurangan titik banjir terutama pada DAS Ampal	Kurang optimalnya sosialisasi pengelolaan sampah dan penanaman pohon di sekitar DAS Ampal
	Curah hujan yang tinggi	Intensitas hujan harian yang memiliki debit curah hujan yang tinggi
	Berkurangnya kapasitas drainase dikarenakan sedimen yang tinggi	Rutin melakukan pengerukan sedimen dan pembersihan sampah yang ada
	Usaha Ilegal di daerah aliran sungai	Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan secara tegas sesuai aturan yang berlaku
	Limbah cair domestik	Regulasi pengelolaan limbah cair domestik yang belum tersampaikan
Permasalahan Sampah	Kurang Kesadaran dan minat masyarakat dalam pemilahan dari sumber dan pengelolaan sampah	Belum ada reward untuk masyarakat serta kader pengelola sampah yang minim
	Belum tersediannya pusat daur ulang	Keterbatasan anggaran dan SDM



	Kurang optimalnya pengelolaan Bank Sampah	Adanya kepentingan lain dalam pengelolaan Bank Sampah
	Kurangnya fasilitas Pemerintah berupa sarana dan prasarana pengelolaan sampah terutama sampah terpilah	Masih banyaknya fasilitas lama yang belum dihapuskan di aset sehingga menghambat penambahan fasilitas yang baru
	Meningkatnya sampah B3 rumah tangga	Belum ada regulasi dalam pengelolaan sampah B3 rumah tangga
	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah B3 rumah tangga	Kurang optimalnya sosialisasi pemilahan sampah B3 rumah tangga
	Kurangnya kesadaran masyarakat di Wilayah Pesisir dan Sungai	Kurangnya sosialisasi rutin pada masyarakat wilayah pesisir dan sungai
	Kurangnya sarana dan prasarana pengambilan sampah di pesisir dan sungai	Terkendala anggaran dalam pemenuhan prasarana sampah pesisir dan sungai
	Beralihnya kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut ke pemerintah provinsi	Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2016 adalah:

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;



3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ada pada Visi Nyaman Dihuni dengan isu strategis Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sedangkan pada misi yang terkait adalah misi keempat, yaitu : **Mewujudkan Kota Nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan.**

Tujuan dari misi keempat adalah Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif, dan Berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang diejawantahkan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dengan Peningkatan Indeks Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Untuk memudahkan, keterkaitan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2. Keterkaitan Tugas Fungsi DLH dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Nyaman Dihuni	Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan	Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif, dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Berdasarkan pemasalahan tersebut, faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah adalah sebagai berikut :



Tabel 3.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencaapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”			
Misi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pertumbuhan Penduduk yang memberikan tekanan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan apalagi dikaitkan Balikpapan sebagai Penyangga Ibukota Negara yang baru; 2. Meningkatnya Usaha/Kegiatan yang berpotensi menyebabkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Air, Udara, dan Tanah); 3. Masih rendahnya komitmen, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup; 4. Belum Optimalnya Kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. terbatasnya anggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. masih terbatasnya aparatur baik kualitas maupun kuantitas 2. masih rendahnya ketaatan pelaku kegiatan/usaha terhadap regulasi lingkungan hidup 3. belum dilakukannya reorganisasi 4. ketersediaan anggaran tidak sebanding dengan permasalahan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang kuat dan konsisten dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. adanya komitmen pemenuhan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 3. Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup di masyarakat 4. adanya peluang reorganisasi sehingga Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih Integratif 5. Adanya peluang pendanaan dari Kemitraan baik Nasional maupun Internasional

Sumber : *Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021*



3.3. Telaahan Renstra Kementerian LHK 2020 - 2024

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam dokumen RPJMN 2020 - 2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional. Visi yang diemban oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terdapat pada Visi keempat yaitu “Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh KLHK pada tahun 2020 - 2024 terlihat pada tabel berikut

Tabel 3.4. Tujuan dan Sasaran KLHK Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, 3. Penurunan laju Deforestasi, 4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), 5. Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya 6. Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);



2	Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, 2. Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan 3. Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3	Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, 2. Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan 3. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4	Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, 2. Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, 3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), 4. Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif 5. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, 6. Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK,



			7. Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan 8. Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.
--	--	--	--

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Bila mengacu pada tujuan dan sasaran strategis KLHK 2020-2024 seperti tertulis di atas, kaitan DLH Kota Balikpapan disesuaikan dengan Visi, misi dan Program Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 berada pada Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK kesatu, yaitu: Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yang relevan yaitu:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup,
2. Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah bila dikaitkan dengan sasaran strategis KLHK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Pendorong terkait Sasaran Strategi KLHK 2020-2024

Sasaran Jangka Menengah KLHK	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya SDM yang melakukan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan 2. Rendahnya ketaatan pelaku kegiatan/usaha terhadap regulasi Lingkungan Hidup 3. Adanya tumpang tindih lahan di kawasan konservasi 4. Sulitnya melakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan Daerah dan komitmen yang berwawasan lingkungan 2. tersedianya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Balikpapan 3. Isu Lingkungan menjadi isu Global yang menjadi perhatian internasional 4. Tumbuhnya kesadaran pemerhati dan



		pembebasan tanah untuk kawasan konservasi	komunitas peduli lingkungan hidup
	Meningkatnya Timbulan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. terbatasnya sarana dan prasana persampahan 2. minimnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah 3. belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. adanya Peraturan yang mengatur soal Pengelolaan Sampah 2. munculnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2012-2032, maka telah ditetapkan peruntukkan ruang dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa mendukung fungsi Kota Balikpapan sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional khususnya di wilayah Indonesia Bagian Tengah dengan mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis dan selaras yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan mempertahankan kawasan hutan lindung sebagai penyumbang paru-paru dunia.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 sebagai dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan perencanaan jangka menengah maupun perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan. Dalam RTRW Kota Balikpapan rencana penyediaan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya yang semuanya berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah penyelenggara urusan lingkungan hidup.



3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS memuat kajian tentang :

1. Melakukan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di Kota Balikpapan:
2. Melakukan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program
3. Melakukan perumusan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan

Dengan memperhatikan proses penyusunan KLHS tersebut, maka hasil analisis KLHS berupa dokumen naskah akademis pendukung penyusunan RTRW yang telah diintegrasikan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Pelayanan DLH, khususnya dalam bidang lingkungan hidup yang diimplementasikan dalam pengendalian kerusakan lingkungan berupa rekomendasi dalam proses pemberian ijin lingkungan yang ada.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), RTRW serta faktor-faktor dinamika eksternal, maka yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara internal kelembagaan dalam pembangunan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan kedepan guna terwujudnya *good governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah secara keseluruhan. Maka isu-isu strategis yang



dihadapi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebagai unsur penunjang dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup perlu dioptimalkan
2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah belum optimal

Adapun penentuan isu-isu strategis berdasarkan metode pembobotan sebagai berikut :

- a. Menggunakan skor kriteria

Tabel 3.7. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Pembobotan
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Perjanjian Kinerja	25
	Total	100

Sumber : Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

- b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut

Tabel 3.8. Nilai Skala Kriteria

	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Indek Kualitas Lingkungan Hidup perlu dioptimalkan	20	10	20	10	15	25	100
2.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah belum optimal	20	10	15	10	10	25	90

Sumber : Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



- c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.9. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Indek Kualitas Lingkungan Hidup perlu dioptimalkan	100	50
2.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah belum optimal	90	45

Sumber : Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Setelah dilakukan skor dengan menggunakan nilai skala prioritas maka diperoleh hasil nilai rata-rata skor isu-isu strategis sebagaimana table tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10. Perolehan Peringkat

No.	Isu Strategis	Peringkat
1.	Indek Kualitas Lingkungan Hidup perlu dioptimalkan	I
2.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah belum optimal	II

Sumber : Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa Indek Kualitas Lingkungan Hidup perlu dioptimalkan adalah isu strategis utama dan harus segera ditindaklanjuti agar kinerja Pemerintah Kota Balikpapan dapat berjalan dengan lebih optimal.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih seperti yang disampaikan pada bab sebelumnya, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah DLH Kota Balikpapan yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah Meningkatkan perencanaan, kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang dan Meningkatkan kepastian hukum pemilikan tanah masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan tahun 2021-2026 sebagaimana ditampilkan dalam di bawah ini.



**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Tujuan Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,07	68,15	68,23	68,31	68,41	68,51	68,51
		Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,33	65,33	65,33	65,33	65,43	65,53	65,53
		Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,92	89,02	89,12	89,22	89,32	89,42	89,42
		Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	47,22	47,32	47,42	47,52	47,62	47,72	47,72
		Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81,12	81,15	81,18	81,2	81,22	81,24	81,24
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	N/A	27	28,75	30,05	32,25	34	34

Sumber : Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



BAB V

**STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN**

Pada bab sebelumnya dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2021 – 2026 ini, dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam 5 (lima) tahun kedepan, yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

Berdasarkan dari apa yang telah dirumuskan tersebut, maka ditentukan Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yang dapat dilihat pada table di bawah.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan**

VISI : Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman			
MISI 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lahan	Peningkatan Perlindungan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan Keanekaragaman Hayati



		Peningkatan upaya pengadaan tanah tidak sengketa untuk Kawasan Konservasi	Mengupayakan penambahan Kawasan Konservasi guna Daya Dukung dan Daya Tampung Ruang Kota
		Peningkatkan kemitraan dalam pengelolaan dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Mengupayakan pendanaan dari pihak lain dalam perlindungan SDA dan keanekaragaman hayati
		Peningkatan sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan	Meningkatkan pelibatan Masyarakat Hinterland dalam pelestarian Keanekaragaman Hayati
Meningkatkan Kualitas Udara		Mengevaluasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca secara periodik	Meningkatkan kerjasama multi stakeholders dalam pelaksanaan RAD GRK
		Penyusunan regulasi yang ketat berdasarkan tata ruang serta daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatkan Pelayanan Perijinan lingkungan yang integratif dan terpadu
Meningkatkan Kualitas Air		Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan	Mengoptimalkan tim pengawasan lingkungan yang terpadu
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan yang kompeten	Meningkatkan kompetensi aparatur yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Persampahan yang memadai	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada
		Meningkatkan Cakupan Wilayah Pemilahan Sampah dari Sumber	Mengoptimalkan Bank Sampah, Rumah Kompos, ITF dan MRF yang ada
		Meningkatkan Sosialisasi kepada masyarakat dan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah 3R	Meningkatkan pelibatan LSM, Akademisi, Komunitas Lingkungan dan CSR Perusahaan dalam sosialisasi dan Kerjasama dalam pengelolaan sampah 3R

Sumber : Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana program dilengkapi dengan indikator atau *outcome* program beserta target capaiannya dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang direncanakan. Sedangkan untuk rencana kegiatan juga dilengkapi dengan indikator atau *output* kegiatan beserta target capainya dan pagu indikatif. Indikator atau *outcome* program merupakan suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran dan juga mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Untuk mendukung dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menyusun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Pada bab ini akan disampaikan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 secara rinci tertuang pada tabel 6.1 sebagai berikut



Dokumen Rencana Strategis

Dinas Lingkungan Hidup 2021 - 2026

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		OPD	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		K	Rp		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)			65,33		65,33		65,33		65,33		65,43		65,53		65,53		DLH	Kota Balikpapan
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan	31,25%	persen	37,50%	100.000.000	50,00%	130.000.000	75,00%	980.000.000	87,50%	210.000.000	100%	190.000.000	100%	1.610.000.000	DLH	Kota Balikpapan
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan lingkungan hidup	2	Dokumen	1	100.000.000	1	105.000.000	2	550.000.000	1	175.000.000	1	150.000.000	8	1.080.000.000	DLH	Kota Balikpapan
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan lingkungan hidup	3	dokumen	0	-	1	25.000.000	2	430.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	8	530.000.000	DLH	Kota Balikpapan
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	10,57	persen	10,57	27.050.000.000	10,59	29.200.000.000	10,61	63.400.000.000	10,63	33.925.000.000	10,65	38.950.000.000	10,65	192.525.000.000	DLH	Kota Balikpapan
			Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas tutupan lahan yang menjadi tanggung jawab Kota	6.802,43	hektar	6.802,43	27.050.000.000	6.802,43	29.200.000.000	6.802,43	63.400.000.000	6.802,43	33.925.000.000	6.802,43	38.950.000.000	6.802,43	192.525.000.000	DLH	Kota Balikpapan
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang terselesaikan	100	persen	100	125.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	1.175.000.000	DLH	Kota Balikpapan
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti		persen	100	125.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	1.175.000.000	DLH	Kota Balikpapan
	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)			88,92		89,02		89,12		89,22		89,32		89,42		89,42		DLH	Kota Balikpapan
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan	100	Persen	100	1.070.000.000	100	1.560.000.000	100	2.925.000.000	100	3.100.000.000	100	3.475.000.000	100	12.130.000.000	DLH	Kota Balikpapan
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Kegiatan	24	120.000.000	23	400.000.000	23	800.000.000	23	800.000.000	23	800.000.000	116	2.920.000.000	DLH	Kota Balikpapan
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup		Kegiatan	5	850.000.000	9	1.000.000.000	9	1.800.000.000	9	1.900.000.000	9	2.200.000.000	41	7.750.000.000	DLH	Kota Balikpapan
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup		Kegiatan	2	100.000.000	4	160.000.000	5	325.000.000	5	400.000.000	5	475.000.000	21	1.460.000.000	DLH	Kota Balikpapan
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	100	persen	100	200.000.000	100	250.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.650.000.000	DLH	Kota Balikpapan



Dokumen Rencana Strategis

Dinas Lingkungan Hidup 2021 - 2026

			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penghargaan	26	200.000.000	26	250.000.000	26	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	138	1.650.000.000	DLH	Kota Balikpapan			
	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)				47,22		47,32		47,42		47,52		47,62		47,72			DLH	Kota Balikpapan		
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan limbahnya		26,32	persen	34,21	50.000.000	44,74	580.000.000	55,26	650.000.000	65,79	400.000.000	76,32	350.000.000	76,32	2.030.000.000	DLH	Kota Balikpapan	
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku Usaha yang melaporkan Limbah B3	usaha/kegiatan	15			50.000.000	20	55.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	95	405.000.000	DLH	Kota Balikpapan	
			Pengumpulan Limbah B3 Halam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan pengumpulan limbah B3	usaha/kegiatan	3			-	3	525.000.000	3	550.000.000	3	300.000.000	3	250.000.000	15	1.625.000.000	DLH	Kota Balikpapan	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan		18,29	persen	26,83	105.000.000	29,27	225.000.000	31,71	475.000.000	32,93	525.000.000	34,15	575.000.000	34,15	1.905.000.000	DLH	Kota Balikpapan	
			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang memenuhi persyaratan lingkungan	usaha/kegiatan	75			110	105.000.000	120	225.000.000	130	475.000.000	135	525.000.000	140	575.000.000	710	1.905.000.000	DLH	Kota Balikpapan
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH		100	persen	100	300.000.000	100	370.000.000	100	1.075.000.000	100	1.075.000.000	100	1.075.000.000	100	3.895.000.000	DLH	Kota Balikpapan	
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Kegiatan	62			300.000.000	62	370.000.000	62	1.075.000.000	62	1.075.000.000	62	1.075.000.000	310	3.895.000.000	DLH	Kota Balikpapan	
	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)				81,12		81,15		81,18		81,2		81,22		81,24			DLH	Kota Balikpapan		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan		97,66	persen	99	63.233.044.600	99	67.575.000.000	99	79.725.000.000	100	87.675.000.000	100	93.875.000.000	100	392.083.044.600	DLH	Kota Balikpapan	
			Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani		171.748,70	Ton	174106,6	63.233.044.600	174106,6	67.400.000.000	174106,6	79.490.000.000	175865,20	87.380.000.000	175865,25	93.520.000.000	1045799	391.023.044.600	DLH	Kota Balikpapan	
			Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	dokumen	1			-	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	5	130.000.000	DLH	Kota Balikpapan	



Dokumen Rencana Strategis

Dinas Lingkungan Hidup 2021 - 2026

			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Dielenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Dielenggarakan oleh Pihak Swasta		kegiatan	4	-	3	150.000.000	3	205.000.000	3	260.000.000	3	315.000.000	16	930.000.000	DLH	Kota Balikpapan
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan			N/A		27		28		30		32		34		34		DLH	Kota Balikpapan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	76,66	Nilai	77,16	17.016.955.400	77,66	17.988.342.000	78,16	20.570.000.000	78,66	20.605.000.000	79,16	22.666.000.000	79,16	98.846.297.400	DLH	Kota Balikpapan
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP	70,98	Nilai	71	-	72	15.000.000	73	85.000.000	74	45.000.000	75	105.000.000	75	250.000.000	DLH	Kota Balikpapan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77,59	Nilai	78,09	11.636.150.400	78,59	12.220.342.000	79,09	12.835.500.000	79,59	13.475.000.000	80,09	14.150.905.000	80,09	64.317.897.400	DLH	Kota Balikpapan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75,15	Nilai	75,65	-	76,15	-	76,65	-	77,15	-	77,65	-	77,65	-	DLH	Kota Balikpapan
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi retribusi perangkat daerah	81,06	Nilai	81,56	1.500.000.000	82,06	1.500.000.000	82,56	1.700.000.000	83,06	1.750.000.000	83,56	1.800.000.000	83,56	8.250.000.000	DLH	Kota Balikpapan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77,93	Nilai	78,43	37.500.000	78,93	50.000.000	79,43	302.000.000	79,93	200.000.000	80,43	213.750.000	80,43	803.250.000	DLH	Kota Balikpapan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74,11	Nilai	74,61	581.865.000	75,11	748.000.000	75,61	1.160.000.000	76,11	1.270.000.000	76,61	1.473.845.000	76,61	5.233.710.000	DLH	Kota Balikpapan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71,32	Nilai	71,82	50.000.000	72,32	100.000.000	72,82	875.000.000	73,32	225.000.000	73,82	1.060.000.000	73,82	2.310.000.000	DLH	Kota Balikpapan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78,63	Nilai	79,13	1.738.440.000	79,63	1.740.000.000	80,13	1.862.500.000	80,63	1.890.000.000	81,13	1.967.500.000	81,13	9.198.440.000	DLH	Kota Balikpapan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72,37	Nilai	72,87	1.473.000.000	73,37	1.615.000.000	73,87	1.750.000.000	74,37	1.750.000.000	74,87	1.895.000.000	74,87	8.483.000.000	DLH	Kota Balikpapan

Sumber : Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan mengacu pada tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026 yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup. Kondisi kinerja dan target capaian setiap tahun pada rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan diselaraskan dengan kinerja pada awal tahun periode maupun akhir periode RPJMD Kota Balikpapan.

Berkaitan dengan keselarasan antara Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 dengan Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan. Artinya indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai pada tabel di bawah.



Tabel 7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (IKU)

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket.
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,07	68,15	68,23	68,31	68,41	68,51	68,51	Sasaran Kota
2	Indeks Kualitas Lahan yang bertambah serta yang telah dikelola	65,33	65,33	65,33	65,33	65,43	65,53	65,53	Sasaran DLH
3	Indeks Kualitas Udara yang terus meningkat	88,92	89,02	89,12	89,22	89,32	89,42	89,42	Sasaran DLH
4	Indek Kualitas Air sesuai dengan baku mutu yang ada	47,22	47,32	47,42	47,52	47,62	47,72	47,72	Sasaran DLH
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah yang terus dilakukan	81,12	81,15	81,18	81,2	81,22	81,24	81,24	Sasaran DLH
6	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	-	80	85	90	90	90	90	IKK Output
7	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	3	3	3	4	4	4	4	IKK Output
8	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	IKK Output
9	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	IKK Output



	yang diberikan diklat								
10	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	25	25	25	25	25	25	25	IKK Output
11	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	85	87	88	89	91	92	92	SDGs
12	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	97.521	99.472	101.461	103.490	105.560	107.671	107.671	SDGs
13	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	28.207	31.028	34.130	37.544	41.298	45.428	45.428	SDGs
14	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	0	0	1	0	0	1	2	SDGs

Sumber : *Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021*



BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 ini merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang disusun guna mendukung penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kota Balikpapan untuk 5 (lima) Tahun kedepan dan merupakan dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 sampai dengan 2026 bagi seluruh aparatur dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan serta merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) per Tahun dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil perencanaan kerja setiap tahunnya.

98

Balikpapan, 01 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan,



NURSYAMSIARNI D.L.

